



PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
BIDANG KEPAKARAN HUKUM TATA NEGARA

Prof. Dr. Hufron., S.H., M.H.

Judul Orasi: Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan



SELASA, 16 SEPTEMBER 2025
GRHA WIYATA LT. 9, UNTAS SURABAYA

**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMRAGA
KEPRESIDENAN**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
An Empowering and Networking University

Oleh

Prof. Dr. Hufron., S.H., M.H.

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam Bidang Bidang Hukum Tata Negara
Pada Fakultas Hukum
Disampaikan pada Sidang Terbuka Pimpinan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

16 September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

II. PROBLEM KONSTITUSIONAL LEMBAGA KEPRESIDENAN

III. URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN

IV. MATERI POKOK UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN

V. TANTANGAN BAGI PRESIDEN PRABOWO MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN SETELAH 80 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA

VI. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE PROF. DR. HUFRON., S.H., M.H.

UCAPAN SELAMAT DARI KOLEGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa. Atas Karunia dan Rahmat-Nya yang begitu besar, sehingga naskah orasi ilmiah dengan judul "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan", ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam, kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan risalah kepada kita, sehingga kita tetap pada *shiratul mustaqim*, jalan kebenaran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memperkenankan penulis untuk menyampaikan orasi ilmiah sebagai pertanggungjawaban akademik Jabatan Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara. Naskah orasi ini memaparkan secara ringkas gagasan dan buah pikir perjalanan penelitian penulis. Bagian awal orasi menyajikan pendahuluan, bahwa orasi ilmiah ini berangkat dari kegelisahan akademik bahwa sistem presidensial Indonesia pasca-perubahan UUD 1945 masih belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengatur secara rinci lembaga kepresidenan. Bagian kedua, memaparkan problem konstitusional lembaga kepresidenan, diantaranya fragmentasi kekuasaan Presiden yang luas tanpa batasan jelas, peran Wakil Presiden yang kabur karena UUD 1945 hanya menyatakan "dibantu" tanpa kewenangan atributif dan mekanisme pemakzulan yang masih bercorak politis. Bagian ketiga kemudian menyoroti urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, di mana Undang-undang ini bertujuan untuk menundukkan kekuasaan kepada hukum, menata peran Wakil Presiden agar tidak lagi bersifat simbolik, serta mengatur masa transisi kekuasaan agar tidak menjadi ruang *abuse of power*. Tanpa UU Lembaga Kepresidenan, sistem presidensial di Indonesia akan terus berjalan di atas improvisasi politik, bahkan berpotensi melahirkan bentuk *neo-autocratic presidentialism*. Bagian keempat menjelaskan materi pokok Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sebagai usulan penulis, yang memuat lima materi pokok. 1) penataan struktur lembaga kepresidenan, 2) pemberian kewenangan atributif kepada Wakil Presiden, 3) pengaturan relasi Presiden dengan lembaga negara lain (DPR, MPR, DPD, MA, MK) untuk memperkuat mekanisme *checks and balances*, 4) redesain mekanisme pemakzulan dengan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus akhir, dan 5) pembatasan kewenangan Presiden pada masa transisi kekuasaan. Bagian kelima memaparkan Tantangan Bagi Presiden Prabowo Melahirkan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Setelah 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia

Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Harapan penulis, naskah ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan dan menjadi sumber inspirasi yang bernilai bagi para pembaca, maupun Lembaga Legislatif.

I. PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namô Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Yang terhormat,

Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M;

Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Prof. Dr. Ir. Diyah Sawitri, SE., MM;

Ketua Pembina Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Drs. Bambang Dwi Hartono., M.Pd.;

Ketua Pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak J. Subekti, SH., MM;
Rektor dan Wakil Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Ketua, Sekretaris dan Para Anggota Senat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga di Lingkungan Untag Surabaya.;

Para Sejawat Guru Besar yang hadir dalam prosesi ini;

Para Rektor, Dekan dan pimpinan Perguruan inggi tamu;

Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Sanak Keluarga, Para undangan dan hadirin sekalian,

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas Rahmat, Taufik dan HidayahNya, pada hari yang sangat berbahagia ini, saya merasakan begitu besar nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat berdiri di sini menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Kepakaran Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Setelah melalui proses yang panjang hingga pada akhirnya sampai pada jabatan fungsional ini, semua itu adalah karena semata pertolongan Allah SWT dan saya senantiasa berdoa semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalankan amanah Guru Besar ini.

Shalawat serta salam, kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukan risalah kepada kita, sehingga kita tetap pada *shiratul mustaqim*, jalan kebenaran, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pada kesempatan yang bahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam Bidang Hukum Tata Negara dengan judul: **Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan**.

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan,

Panitia Perumus Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, menetapkan lima kesepakatan pokok sebagai arah perubahan, salah satunya adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Penegasan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Sistem presidensial ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Setelah perubahan UUD 1945, Indonesia menganut sistem presidensial murni, hal ini sejalan dengan karakteristik utama yang dirumuskan oleh Scott Mainwaring sebagai berikut: (i) Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara; (ii) Presiden dan anggota legislatif dipilih oleh rakyat; (iii) Eksekutif bukan bagian dari legislatif sehingga tidak dapat diberhentikan oleh legislatif kecuali melalui proses *impeachment*; dan (iv) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.¹

Meskipun Presiden Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat, namun tidak serta merta membuat kekuasaan yang dimilikinya menjadi tak terbatas. Sejak semula, sistem presidensial yang kita anut tidak dimaksudkan menjadi mahkota kekuasaan yang tak terbatas. Ia lahir dari semangat konstitusionalisme, untuk menyeimbangkan antara efektivitas pemerintahan dan kendali demokratis yang membatasi kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini justru mengandung paradoks: kekuasaan eksekutif yang kuat, tetapi tanpa dibarengi dengan pengaturan dan kewenangan lembaga kepresidenan secara rinci, transparan dan akuntabel, maka berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Hadirin yang saya hormati,

Timbulnya permasalahan mengenai batas kekuasaan presiden tersebut, secara konsepsi ketatanegaraan tidak dapat dipandang sebagai hal yang sederhana. Meskipun secara konstitusi, UUD 1945 telah memberikan kewenangan atributif kepada Presiden, namun dalam praktiknya masih muncul persoalan. Konstitusi memberikan kewenangan

¹Maswadi Rauf and others, *Sistem Presidensial Dan Sosok Presiden Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 32-33.

kepada Presiden untuk memegang pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat menteri, menyatakan keadaan bahaya, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, hingga menyatakan perang dan membuat perjanjian internasional.

Sebagian kewenangan tersebut dijalankan secara langsung oleh Presiden, sementara sebagian lainnya memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara lain seperti DPR dan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Presiden tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem pembagian kekuasaan dengan prinsip kontrol antar cabang kekuasaan (*checks and balances system*).

Di tengah konfigurasi kekuasaan politik pasca-reformasi, terutama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menghadapi realitas baru: konsolidasi kekuasaan politik yang kuat di tangan eksekutif, dukungan suara mayoritas di parlemen, dan kedekatan dengan struktur oligarki ekonomi. Konstelasi ini menyimpan potensi besar untuk efektivitas pemerintahan, tetapi sekaligus menimbulkan risiko laten terhadap tidak berfungsinya prinsip *checks and balances system*.

Kekuasaan presiden yang mencakup dua mahkota sekaligus – sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan – menimbulkan potensi *abuse of power*. Dalam sistem yang tidak dibatasi secara eksplisit (*expressis verbis*), kekuasaan mudah tergelincir dari mandat rakyat menjadi alat untuk melayani kepentingan elit. Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”.² Sebuah penumpukan kekuasaan bisa lahir ketika presidensialisme tidak diimbangi oleh aturan hukum yang rinci, transparan dan akuntabel. Untuk itulah, diperlukan langkah konstitusional yang visioner, yaitu : pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan sebagai wujud penguatan sistem presidensial yang demokratis, akuntabel, dan tahan terhadap godaan penyalahgunaan kekuasaan.

² Ibnu Sina Chandranegara, “Penguatan *Checks and Balances* kedalam Konstitusi”, Jurnal Konstitusi Vol. 13 No. 3 September 2016, hlm 553.

II. PROBLEM KONSTITUSIONAL LEMBAGA KEPRESIDENAN

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan,

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, merupakan satu kesatuan lembaga yang secara bersama-sama disebut sebagai lembaga kepresidenan (*presidential institution*)³. Posisi ini bukan sekadar simbol administratif, melainkan manifestasi dwitunggal dalam kepemimpinan nasional.

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, hasil Perubahan Ketiga, menegaskan kualifikasi dasar yang harus dipenuhi oleh seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Kriteria ini bukan hanya menyoal status kewarganegaraan dan loyalitas terhadap negara, namun juga mencakup integritas fisik dan mental untuk menjalankan amanat konstitusi. Di sinilah terlihat bahwa konstitusi menempatkan tanggungjawab kenegaraan pada standar moral dan kapasitas yang tinggi. Namun, apabila kita menengok ke belakang, pada masa sebelum perubahan konstitusi, lembaga kepresidenan berdiri dalam kerangka normatif yang sangat minimalis. Ia tidak dibentuk oleh undang-undang tertentu, melainkan hanya dideskripsikan secara umum dalam batang tubuh UUD 1945. Ketidakterperincian inilah yang membuka ruang perdebatan panjang mengenai batas-batas kewenangan Presiden dan Wakil Presiden, serta potensi ketimpangan relasi kekuasaan di antara keduanya.

Hadirin yang saya Muliakan,

Robert J. Spitzer,⁴ seorang pakar politik ketatanegaraan dari Amerika Serikat, memberikan pandangan yang relevan dalam konteks ini. Ia menyatakan bahwa lembaga kepresidenan dibentuk tidak hanya oleh teks konstitusi semata, tetapi juga oleh hukum dan tradisi politik yang berkembang di masyarakat. Artinya, konstitusi hanya memberikan kerangka normatif, tetapi bagaimana lembaga ini bekerja sangat dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi politik, struktur institusi lainnya, serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Presiden, dalam pengertian modern, bukan sekadar simbol kenegaraan, melainkan sosok pemegang otoritas tertinggi atas penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Secara etimologis, kata *presiden* berasal dari bahasa Latin *praesidens*—gabungan dari *prae* (di

³ Andryan, *Lembaga Kepresidenan, Sejarah dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2020) hlm 1.

⁴ Robert J. Spitzer, *The Presidency and Public Policy: The Four Arenas of Presidential Power* (Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2012), hlm 3-4 dalam buku *Dinamika Lembaga Kepresidenan di Berbagai Negara* karya Abdul Ghoffar (Depok: Rajawali Pers, 2022) hlm 16

depan) dan *sedere* (duduk) – yang secara harfiah berarti “yang duduk di depan”. Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Prancis sebagai *président*, dan dari sanalah masuk ke berbagai sistem kenegaraan modern sebagai sebutan bagi kepala pemerintahan dan kepala negara.⁵

Sebagai figur yang “duduk di depan”, seorang Presiden dituntut bukan hanya hadir dalam peristiwa-peristiwa resmi, tetapi juga tampil dengan kapasitas kepemimpinan yang tangguh dalam menghadapi kompleksitas persoalan bangsa. Maka, presiden harus memiliki kecakapan strategis, keberanian mengambil keputusan, dan ketangguhan moral untuk menyelesaikan persoalan paling rumit sekalipun (*any complicated problem*).

Namun demikian, apabila tidak diatur dan dibatasi secara rinci dan jelas oleh norma-norma hukum, maka kewenangan yang luas ini dapat berubah menjadi kekuasaan yang berlebihan (*excessive power*). Di sinilah pentingnya peran hukum tata negara sebagai pengawal demokrasi konstitusional, agar kekuasaan tidak menjelma menjadi tirani dan otoriter.

Hadirin yang saya hormati,

Perubahan konstitusi pasca-reformasi telah membawa penyegaran dalam relasi kelembagaan negara, antara Presiden, Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman. Hadirnya Mahkamah Konstitusi, dan penguatan fungsi legislatif, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses demokrasi, menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan penyeimbang terhadap lembaga kepresidenan. Namun, pekerjaan kita belum selesai. Tantangan nyata ke depan adalah membumikan nilai-nilai konstitusi tersebut dalam praktik politik ketatanegaraan sehari-hari.

Kita memerlukan Lembaga Kepresidenan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga matang secara budaya politik. Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh hanya dilihat sebagai jabatan semata, tetapi sebagai simbol tanggungjawab konstitusional yang melekat pada etika kepemimpinan, integritas pribadi, dan kesetiaan terhadap cita-cita bangsa. Namun, di Indonesia Lembaga Kepresidenan memiliki problem konstitusional yang tampak dalam beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut:

⁵ Harper, Douglas. *President*. *Online Etymology Dictionary*. diakses July 8, 2025. <https://www.etymonline.com/word/president>

1. Luasnya Kekuasaan Presiden

Sebagaimana dikemukakan oleh Ni'matul Huda,⁶ sistem pemerintahan presidensial memiliki setidaknya tiga keunggulan mendasar. *Pertama*, stabilitas eksekutif yang terjaga melalui masa jabatan Presiden yang tetap. *Kedua*, pemilihan kepala pemerintahan secara langsung oleh rakyat, yang memberikan legitimasi demokratis yang lebih kuat dibanding pemilihan tidak langsung. *Ketiga*, adanya pemisahan kekuasaan – *separation of power* – yang menjadi fondasi bagi perlindungan kebebasan individu dari potensi tirani kekuasaan negara.

Sejalan dengan watak dasar sistem presidensial tersebut, posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat hanya dimaknai sebagai jabatan politik administratif. Lebih dari itu, Presiden adalah pemegang mandat konstitusional sekaligus simbol kepemimpinan nasional (*national leadership*) yang bertanggungjawab membawa bangsa menuju cita-cita konstitusional : keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran bersama dalam bingkai negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, marwah jabatan Presiden ini hanya dapat ditegakkan apabila didukung dengan sistem politik yang bersandar pada prinsip demokrasi konstitusional. Dalam hal ini, sistem presidensial yang baik bukanlah sistem yang memberikan kekuasaan tanpa batas, melainkan justru membatasi kekuasaan itu dalam kerangka hukum dan etika ketatanegaraan.

Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan bahwa sejak diproklamasikannya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, praktik kekuasaan eksekutif di tangan Presiden mengalami pasang surut, bahkan tak jarang dijalankan tanpa standar norma hukum dan etika yang mapan (*established*). Tanpa adanya kerangka hukum yang memadai, kekuasaan presiden berisiko terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Hal ini terlihat jelas dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan absennya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, Jokowi mengkonsolidasikan kekuasaan secara personal dan tidak jarang menabrak prinsip *checks and balances* melalui koersi (“tekanan”) terhadap partai politik, pelemahan lembaga pengawasan seperti KPK, hingga intervensi dalam

⁶ Ni'matul Huda dikutip dari I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, 2017, *Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegakan dan Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3 September 2017 hlm 13, dan kembali dikutip dalam tulisan Ria Casmi Arsa, “Urgensi Pengaturan Lembaga Kepresidenan dalam Rangka Mewujudkan Konsolidasi Sistem Pemerintahan Presidensial”, Jurnal Hukum Kenegaraan Vol. 2 No. 1 Juni 2019, hlm 91

suksepsi kekuasaan melalui dinasti politik.⁷ Inilah risiko nyata ketika kekuasaan presiden berjalan tanpa diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sebagaimana dirumuskan oleh Saldi Isra,⁸ kekuasaan Presiden secara substantif dapat dikelompokkan ke dalam enam bidang utama. *Pertama*, kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana Presiden bertindak sebagai *chief executive*, sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. *Kedua*, kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). *Ketiga*, kekuasaan yudisial, yakni pemberian grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. *Keempat*, kekuasaan di bidang pertahanan dan keamanan negara, termasuk menyatakan perang dan menyelenggarakan ketertiban dunia. *Kelima*, kekuasaan diplomatik, yakni dalam menjalin hubungan luar negeri yang bersifat *original power of executive*. Dan keenam, kekuasaan dalam pengisian jabatan publik, seperti pengangkatan anggota BPK dan pejabat negara lainnya.

Di sisi lain, Abdul Ghoffar⁹ menambahkan bahwa setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan Presiden tidak hanya terbatas pada enam bidang tersebut. Beliau mengelompokkannya menjadi 10 (sepuluh) kelompok kekuasaan, dengan empat tambahan yang meliputi: pemberian gelar dan tanda kehormatan; pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden; pengangkatan dan pemberhentian menteri; serta pengangkatan pejabat negara lainnya.

Namun, berbagai kewenangan tersebut tidak serta-merta bersifat statis. Sebagaimana dikemukakan oleh William P. Marshall,¹⁰ terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi pada kecenderungan bertambahnya kekuasaan Presiden. *Pertama*, ketidakjelasan konstitusional atas batasan kekuasaan Presiden (*the constitutional*

⁷ Jaffrey & Warburton, *The Jokowi Presidency: Indonesia's Decade of Authoritarian Revival*. (ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2024) hlm 3-7

⁸ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020) hlm 195-204

⁹ Abdul Ghoffar, *Dinamika Lembaga Kepresidenan di Berbagai Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2022) hlm 37-55

¹⁰ William P. Marshall, "Eleven Reasons Why Presidential Power Inevitably Expands and Why it Matters", *Boston University Law Review*, Vol. 88, 2008, hlm 505-509 dikutip dalam Abdul Ghoffar, *Dinamika Lembaga Kepresidenan di Berbagai Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2022) hlm 56-61

indeterminacy of presidential power), di mana banyak kewenangan *inherent* yang tidak tertulis dalam konstitusi, namun tetap diakui. Kedua, efek preseden dari tindakan eksekutif, yang dapat dijadikan dasar legitimasi dalam pelaksanaan kekuasaan di masa depan. Ketiga, akses dan kontrol Presiden atas informasi strategis, yang memberikan keunggulan eksekutif dalam pengambilan kebijakan. Keempat, peran lembaga kepresidenan dalam budaya populer yang menjadikan Presiden sebagai wajah utama negara dalam benak publik. Dan kelima, urgensi pengambilan keputusan cepat di era modern, yang semakin memperkuat posisi Presiden dalam menyusun agenda nasional.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam konteks inilah penting untuk ditegaskan bahwa perluasan kekuasaan Presiden, meskipun tidak selalu menyalahi konstitusi, tetapi harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Sistem presidensial yang demokratis menuntut adanya *checks and balances* yang efektif agar kekuasaan tidak melampaui batas-batas konstitusional dan tidak berubah menjelma menjadi “*Totalitarianisme Baru*”.

Jimly Asshiddiqie, dalam *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*, menjelaskan bahwa totalitas kekuasaan seorang oligarki dapat bersifat totaliter ketika ia menguasai sekaligus 4 (empat) pilar kekuatan politik makro (*quadru-politica macro*) yaitu : negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), korporasi, dan media massa. Konsentrasi kekuasaan yang demikian, apalagi jika terintegrasi pada sosok Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, akan memudahkan terjadinya sentralisasi dan integrasi penuh dari seluruh sumber kekuatan politik dan ekonomi dalam satu genggam, yang pada akhirnya dapat melahirkan bentuk *totalitarianisme*.¹¹

Solusi yang paling mendasar untuk mencegah gejala tersebut adalah dengan memisahkan secara tegas keempat ranah kekuasaan itu negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), korporasi, dan media massa, disertai larangan hukum yang jelas untuk menghindari dan menanggulangi benturan kepentingan di antara mereka.¹² Di sinilah saya meyakini, peran lembaga legislatif dan yudisial, serta partisipasi publik, menjadi penting dalam memastikan prinsip negara hukum demokratis dan fungsi pengawasan tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.

Sebagai akademisi dalam bidang Hukum Tata Negara, saya meyakini bahwa tantangan utama kita hari ini bukan sekadar merancang arsitektur hukum yang ideal,

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*, (Depok: Pustaka LP3ES, 2022) hlm 347-346

¹² Ibid. hlm 351

tetapi menumbuhkan budaya sadar dan patuh konstitusi. Hanya dengan demikian, godaan penyalahgunaan kekuasaan dapat diantisipasi, dan tata kelola negara dapat dibangun di atas integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Maka, RUU UU Lembaga Kepresidenan yang dirancang dan dirumuskan harus berdiri, bukan hanya di atas landasan legalitas, tetapi juga pada keagungan moralitas, agar kekuasaan selalu tunduk pada konstitusi dan hukum, serta selalu berpihak pada kepentingan rakyat.

2. Kaburnya Peran Wakil Presiden

Perubahan terhadap UUD 1945 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Salah satunya adalah penguatan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Model pemilihan satu paket ini menandai penguatan legitimasi demokratis terhadap kepemimpinan nasional, sekaligus memperlihatkan kedekatan struktur antara Presiden dan Wakil Presiden dalam satu tarikan nafas sebagai Lembaga Kepresidenan.

Namun demikian, pasca-perubahan UUD 1945 tersebut, masih terdapat ruang kosong yang cukup serius dalam pengaturan mengenai peran dan tanggungjawab Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan. UUD 1945 tidak memberikan rambu-rambu yuridis yang tegas mengenai batas kewenangan dan fungsi strategis Wakil Presiden dalam struktur kekuasaan eksekutif. Dalam praktik dan persepsi politik, Wakil Presiden kerap kali diposisikan sebatas ban serep (*the second man*)¹³ — yakni pelengkap fungsional yang hanya diperlukan dalam keadaan darurat ketika Presiden berhalangan.

Konstitusi, melalui Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, hanya menyatakan bahwa "dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden." Frasa ini tidak memberikan kejelasan dan penjelasan terkait makna "dibantu". Frasa tersebut tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan yang bersifat aktif dan mandiri. Bahkan, istilah "wakil" yang secara bahasa berarti seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama orang lain, dalam konteks ini kehilangan kepastian batas dan cakupan kewenangan Wakil Presiden.

Akibatnya, terbentuklah subordinasi dalam struktur kekuasaan eksekutif. Wakil Presiden tidak hadir sebagai pejabat konstitusional dengan kewenangan dan fungsi yang

¹³ Menurut John N. Garner, Wakil Presiden Amerika Serikat (1933 - 1937), menyebutkan bahwa Wakil Presiden sebagai *a spare tire on the automobile of government* (ban serep pada roda pemerintahan). Dalam Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004) hlm 64

otonom, melainkan lebih menyerupai "figuran politik" yang eksistensinya sangat tergantung pada relasi personal dengan Presiden yang sedang menjabat.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: bagaimana seharusnya peran konstitusional Wakil Presiden dirumuskan dalam sistem presidensial? Apakah cukup hanya sebagai pelengkap jabatan Presiden, ataukah ia perlu diposisikan sebagai bagian integral dari arsitektur pemerintahan yang memiliki kejelasan fungsi, kewenangan dan tanggungjawab?

Hadirin yang saya hormati.

Secara umum, peran Wakil Presiden dalam hubungan dengan Presiden dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk : **Pertama**, Wakil Presiden berfungsi sebagai pengganti atau *reserved power*. Dalam konteks ini, Wakil Presiden memiliki mandat konstitusional untuk menggantikan Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, sampai habis masa jabatannya. **Kedua**, Wakil Presiden menjalankan fungsi sebagai wakil, yaitu mewakili Presiden dalam melaksanakan tugas kepresidenan yang dimandatkan kepadanya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Wakil Presiden bertindak *on behalf of the President*, dan karenanya tindakan yang dilakukan memiliki kualitas hukum yang setara dengan tindakan Presiden. **Ketiga**, Wakil Presiden dapat bertindak membantu Presiden dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, Wakil Presiden memiliki potensi untuk menjadi mitra kerja strategis Presiden dalam proses pengambilan kebijakan, pengawasan pelaksanaan program, dan mediasi dalam dinamika internal pemerintahan.

Namun, ketiga peran tersebut tidak akan pernah berjalan secara optimal tanpa kerangka hukum yang jelas. Di sinilah urgensi Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan menjadi nyata. Kita membutuhkan suatu undang-undang tersendiri yang tidak hanya mengatur kedudukan Presiden dan Wakil Presiden secara administratif, tetapi juga secara sistematis merinci struktur kelembagaan, hubungan kerja, pembagian kewenangan, mekanisme pelimpahan tugas, serta sistem pendukung yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Maka dari itu, pengaturan Lembaga Kepresidenan secara sistematis melalui Undang-Undang bukan hanya bersifat normatif, tetapi sudah menjadi keharusan dan kebutuhan negara hukum demokratis. Undang-undang ini akan menjadi pijakan yang menjamin bahwa Lembaga Kepresidenan tidak dijalankan berdasarkan persepsi personal

dan konfigurasi politik semata, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum yang demokratis.

Sayangnya, hingga kini Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan yang mengatur hal-hal fundamental mengenai tata kelola, struktur, dan transisi kekuasaan di lembaga eksekutif. Ketiadaan regulasi tersebut menjadikan posisi Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kerangka hukum yang kokoh dalam pengelolaan institusional dan suksesi jabatan. Semua bergantung pada interpretasi konstitusi dan, lebih buruk lagi, pada negosiasi politik antar-aktor negara. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, tidak seharusnya kontinuitas pemerintahan ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik semata.

Dengan demikian, penting untuk segera merancang dan membentuk Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan yang secara eksplisit mengatur struktur kelembagaan Presiden dan Wakil Presiden, mekanisme pelimpahan wewenang, sistem pendukung administratif, dan terutama, skema suksesi konstitusional apabila terjadi kekosongan jabatan. Sebab negara hukum demokratis yang matang bukan hanya tahu cara memilih Presiden dan Wakil Presiden secara sah, tetapi juga memiliki kesiapan penuh untuk menggantikannya secara tiba-tiba, jika keadaan darurat demikian terjadi.

3. Alasan dan Prosedur Pemakzulan

Setelah Perubahan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan kedudukan strategis dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keterlibatan MK ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final, terhadap Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Konstitusi menetapkan bahwa proses pemakzulan dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyampaikan Pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR tersebut kemudian diuji secara hukum oleh MK. Tugas MK adalah melakukan pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan hukum, apakah Pendapat tersebut terbukti atau tidak.

Apabila MK menyatakan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran konstitusi sebagaimana didalilkan, maka proses selanjutnya beralih ke Majelis

Permasyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian menyelenggarakan Sidang Paripurna, yang wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh anggota MPR, dan keputusan hanya dapat diambil jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. Dalam sidang tersebut, Presiden diberi hak konstitusional untuk menyampaikan Penjelasan (Pembelaan) secara terbuka atas seluruh tuduhan yang diajukan kepadanya.

Berkaitan dengan 6 (enam) alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, terdapat satu alasan yang perumusan normanya bersifat samar, sehingga secara akademik dan politik memungkinkan untuk diinterpretasi atau ditafsirkan secara beragam, yaitu alasan terbukti telah melakukan "perbuatan tercela".

Meskipun alasan melakukan "perbuatan tercela" tersebut telah diberikan Penjelasan pada Pasal 10 ayat (3) huruf (d) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden. Akan tetapi, dianggap belum memadai sehingga perlu diberikan penjelasan dan pengaturan yang lebih jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 7B, pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK diletakkan sebagai salah satu 'mekanisme antara' yang harus dilakukan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, guna membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang putusannya bersifat pertimbangan/fatwa dan tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, Persidangan Paripurna MPR nantinya, yang akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tetap dalam jabatan. Karena kewenangan untuk memberhentikan atau tidak, sepenuhnya ada pada mayoritas suara anggota MPR dalam Sidang Paripurna.

Hal ini membuktikan bahwa dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatan, ternyata supremasi hukum dikesampingkan oleh supremasi politik, masih menonjol dengan nuansa atau karakteristik parlementer, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak, sangat tergantung pada suara mayoritas anggota MPR yang hadir dalam Sidang Paripurna tersebut, sekalipun putusan MK menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pasal 7A UUD 1945.

Sebagaimana dikonstatir Denny Indrayana, untuk Presiden yang dinyatakan terbukti bersalah dalam persidangan MK, akan sulit dibayangkan jika Presiden akan tetap diterima rakyatnya setelah Presiden terbukti mengkhianati negara, melakukan korupsi atau penyuapan, terjerat kejahatan tingkat tinggi ataupun melakukan perbuatan tercela.¹⁴

Oleh karena itu, dalam pandangan saya, seharusnya posisi MK tidak diletakkan di tengah sebagai 'mekanisme antara' yakni antara pengajuan Pendapat DPR dan Sidang Paripurna MPR untuk memutuskan pemberhentian Presiden, tetapi diletakkan pada posisi sebagai "benteng terakhir" proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga kedudukan dan fungsi MK menguji apakah keputusan politik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR telah memenuhi prinsip-prinsip negara hukum demokratis, seperti yang dipraktikkan oleh MK Korea Selatan dan MK Negara Federasi Jerman, di mana MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

III. URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan,

Di tengah iklim ketatanegaraan yang terus bergerak dinamis, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar : bagaimana menundukkan kekuasaan pada hukum, bukan menundukkan hukum kepada kekuasaan? Inilah pangkal dari urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan — sebuah jalan konstitusional yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sarat dengan muatan etis dan semangat kebangsaan.

Selanjutnya, saya akan menerangkan mengapa pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan merupakan suatu keniscayaan konstitusional yang tak bisa ditunda lagi.

¹⁴ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tidak, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008) him 214.

Pertama: Mewujudkan Negara Hukum Demokratis, Bukan Negara Kekuasaan

Dalam kerangka negara hukum demokratis, segala bentuk kekuasaan, baik legislatif, yudisial, maupun eksekutif harus tunduk pada supremasi konstitusi. Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif juga harus tunduk dan patuh pada konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Untuk itu, pembentukan UU Lembaga Kepresidenan adalah afirmasi konkret atas prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of constitution*). Maka penting untuk dicatat bahwa Presiden tidak boleh hanya memimpin pemerintahan berdasarkan kekuasaan politik, melainkan menjalankannya dalam koridor hukum dan konstitusi.

Contoh nyata tentang bagaimana hukum dapat menundukkan kekuasaan eksekutif, dapat kita lihat dari pengalaman negara-negara dengan sistem presidensial yang matang. Di Amerika Serikat, sejumlah undang-undang seperti *Presidential Records Act*, *Ethics in Government Act*, hingga *Federal Vacancies Reform Act* secara tegas mengatur tindakan administratif dan etika lembaga kepresidenan. Presiden tidak hanya dipagari oleh konstitusi, tetapi juga oleh peraturan organik berupa Undang Undang (*Act*) yang mengikat perilaku staf dan lingkaran dalam kekuasaan Presiden.

Hal serupa juga berlaku di Korea Selatan. Setelah mengalami krisis konstitusional pada masa Presiden Park Geun-hye (2016-2017), negeri itu memperkuat pengaturan mengenai struktur dan fungsi Sekretariat Kepresidenan melalui sejumlah peraturan dan pengawasan lembaga negara. Melalui ketentuan ini, unit-unit kerja di bawah Presiden diawasi dan dievaluasi secara etik dan administratif. Selain itu, Korea Selatan memiliki mekanisme *Special Prosecutor Act*, yang memungkinkan penyelidikan terhadap Presiden dan staf kepresidenan oleh jaksa independen yang ditunjuk melalui proses hukum, untuk memastikan akuntabilitas tanpa hambatan politik yang berlebihan.

Dalam sistem presidensial, Presiden bukanlah tokoh simbolik belaka. Ia adalah pemegang mandat rakyat dan pelaksana utama visi negara. Ia bertindak tidak hanya sebagai kepala negara tetapi sekaligus kepala pemerintahan, namun juga menjadi wajah negara di hadapan dunia internasional. Oleh karena itu, peran ganda Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan perlu diatur dalam Undang-Undang, agar jalannya pemerintahan tidak semata-mata bergantung pada interpretasi politik yang berubah-ubah, melainkan tegak lurus dengan konstitusi.

Tanpa dasar hukum yang tegas mengenai struktur, fungsi, mekanisme kerja, dan batasan kewenangan lembaga kepresidenan, kita berisiko membiarkan kekuasaan eksekutif berjalan tanpa rem dan tanpa arah. Dalam jangka panjang, hal ini bisa melahirkan

praktik penyimpangan kekuasaan atau bahkan membiarkan celah *abuse of power* yang sulit dikoreksi.

Oleh karena itu, UU Lembaga Kepresidenan tidak bisa dianggap sebagai aturan tambahan, apalagi sekadar simbol legalistik. Ia justru merupakan instrumen utama untuk membangun sistem presidensial yang tidak hanya kuat, tetapi juga terikat oleh konstitusi dan etika bernegara.

Kedua: Menata Kewenangan Wakil Presiden

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam sistem presidensial, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu pasangan kepemimpinan yang dipilih langsung oleh rakyat. Mereka bukan dua figur administratif semata, tetapi satu jabatan yang lahir dari kehendak konstitusional. Namun ironisnya, dalam praktik kenegaraan kita, peran Wakil Presiden lebih sering dipahami sebagai pelengkap bahkan dianggap sebatas ban serep (*the second man*)¹⁵, bukan sebagai mitra strategis dalam menjalankan pemerintahan negara.

Ketiadaan pengaturan hukum yang jelas mengenai peran, fungsi, dan kewenangan Wakil Presiden membuat posisi tersebut terombang-ambing diantara tafsir politik dan selera kekuasaan Presiden yang sedang menjabat. Wakil Presiden memang disebut dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 sebagai “pembantu” Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Namun frasa “membantu” tanpa disertai atribusi kewenangan yang jelas dan tertulis justru menciptakan kekaburan konstitusional.

Dalam kerangka Hukum Tata Negara modern, atribusi merupakan bentuk pemberian kewenangan yang sah, melekat, dan berdiri sendiri – bukan sekadar limpahan atau mandat yang bisa ditarik kapan saja. Sebagaimana dijelaskan J.G. Brouwer¹⁶, atribusi adalah bentuk legalitas kekuasaan yang diberikan langsung melalui undang-undang atau konstitusi, bukan tergantung pada kebijakan pribadi organ lain.

Sayangnya, dalam praktik pemerintahan Indonesia hingga hari ini, Wakil Presiden belum memiliki kewenangan yang bersifat atributif, melainkan hanya mendapat tugas berdasarkan pelimpahan dari Presiden. Artinya, kewenangan tersebut bisa diberikan, bisa pula dicabut sewaktu-waktu. Ketimpangan relasi ini tidak hanya mereduksi martabat

¹⁵ Menurut John N. Garner, Wakil Presiden Amerika Serikat (1933 - 1937), menyebutkan bahwa Wakil Presiden sebagai *a spare tire on the automobile of government* (ban serep pada roda pemerintahan). Dalam Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004) hlm 64.

¹⁶ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Ars Aequi- bri, Nijmegen, 1998) hlm 16 - 17.

kelembagaan Wakil Presiden, tetapi juga menimbulkan potensi ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Apabila kita benar-benar ingin memperkuat sistem presidensial, maka relasi antara Presiden dan Wakil Presiden harus ditata secara adil dan proporsional. Dalam sistem presidensial yang sehat, Wakil Presiden tidak hanya dibutuhkan dalam keadaan darurat atau seremonial, tetapi juga harus dilibatkan secara sistemik dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan nasional. Ia harus menjadi *"co-pilot"* yang dapat mengambil-alih kendali ketika diperlukan, dan bukan sekadar penumpang kelas dua dalam mesin kekuasaan pemerintahan negara.

Lebih jauh lagi, pemberian kewenangan secara atributif kepada Wakil Presiden menjadi prasyarat penting untuk membentuk mekanisme pertanggungjawaban yang adil dan rasional. Baik secara politik maupun yuridis, Wakil Presiden harus dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Sementara secara yuridis, Wakil Presiden tunduk pada mekanisme konstitusional seperti pemakzulan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dengan demikian, Wakil Presiden tidak hanya menjalankan kewenangan, tetapi juga diminta pertanggungjawaban secara hukum – sebuah prinsip dasar dalam negara hukum yang demokratis.

Pelajaran penting dapat diadopsi dari Amerika Serikat, negara yang menganut sistem presidensial, namun memberikan kewenangan yang terbatas bagi Wakil Presidennya. Di Amerika Serikat, Wakil Presiden secara konstitusional memang diatur dalam *Article I Section III* sebagai Ketua Senat, tetapi tidak memiliki suara kecuali dalam kondisi *deadlock*. Di luar itu, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan eksekutif yang melekat, kecuali bila ditugaskan oleh Presiden atau bila terjadi kekosongan jabatan Presiden. Hal ini membuat jabatan Wakil Presiden lebih bersifat seremonial dan pasif, bahkan secara historis oleh John N. Garner pernah disamakan sebagai *"ban serep pada roda pemerintahan"* (*a spare tire on the automobile of government*)¹⁷. Meskipun prinsip presidensialisme Amerika menekankan konsentrasi kekuasaan pada Presiden, namun kondisi ini membuat posisi Wakil Presiden rentan diabaikan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan sehari-hari.

¹⁷Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004) hlm 64.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam kaitan dengan kewenangan Wakil Presiden, tentu saya tidak sedang memperdebatkan siapa orangnya, bukan siapa sosoknya, tetapi bagaimana kursi kewenangan itu diatur. Kita sedang menata struktur kekuasaan eksekutif agar lebih rasional, adil, dan fungsional. Maka, penataan kewenangan Wakil Presiden melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan adalah langkah konstitusional yang tidak bertujuan melayani ego kekuasaan, tetapi membangun sistem yang bermartabat dan tahan uji terhadap tantangan zaman dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sehingga, menjadi jelas urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, di mana harus mengatur dengan rinci bentuk-bentuk kewenangan Wakil Presiden – baik yang bersifat atributif, delegatif, maupun mandatory – serta mekanisme pelaksanaannya. Sejarah kelak akan menilai: apakah kita pernah sungguh-sungguh membangun sebuah sistem yang menempatkan Wakil Presiden sebagai mitra, bukan figuran, sebagai pengemban jabatan konstitusional, bukan sekedar pelengkap kekuasaan.

Ketiga: Bahaya Presiden pada Masa Transisi Kekuasaan

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam sistem presidensial, masa transisi kekuasaan bukan sekadar pergantian yang bersifat administratif saja – masa ini merupakan ruang penentu kualitas demokrasi suatu bangsa. Sebab di masa itu, ada ujian paling sunyi atas integritas kenegaraan dari seorang pemimpin. Presiden yang telah kalah atau selesai masa jabatannya, secara hukum masih sah memegang kekuasaan seperti membuat kebijakan strategis, mengangkat dan memberhentikan pejabat tertentu, hingga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Pada masa transisi kekuasaan inilah titik rawan penyalahgunaan kekuasaan, ketika Presiden yang akan selesai jabatannya masih menguasai semua alat negara, namun tidak lagi punya mandat untuk masa depan. Tanpa batasan hukum yang jelas, masa transisi bisa berubah menjadi panggung terakhir kekuasaan yang ingin meninggalkan jejak dengan cara yang tidak elok.

Dalam falsafah kekuasaan Jawa, terdapat pasemon: "*wong kuasa iku koyo nunggang macan*" – berkuasa itu seperti menaiki macan. Sebelum naik, orang berebut dan penuh ketakutan: saat sudah di atas, ia menjadi sosok yang menakutkan. Namun yang paling genting justru saat turun, sebab macan itu bisa balik menerkam. Transisi kekuasaan, dapat dipahami sebagai momen turun dari macan, dan menjadi momentum paling rentan bagi seorang pemimpin. Dengan demikian, bahwa kekuasaan adalah paradoks antara kendali

dan keterancaman – dan bahwa masa transisi merupakan ujian tertinggi dari kebijakan seorang pemimpin. Maka, disitulah hukum harus hadir, untuk menjaga marwah kekuasaan agar tidak berakhir dalam terkaman kekuasaan itu sendiri.

Hadirin yang saya hormati,

Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dapat menjadi contoh mengapa masa transisi itu begitu krusial sehingga pantas dicatat sebagai warisan sejarah yang – bagaimanapun – terlalu berharga untuk dilupakan begitu saja. Bahkan, mungkin patut kita bersyukur, sebab kita diberi kesempatan untuk menjadi saksi langsung atas begitu banyak “inovasi politik” yang entah harus kita kagumi atau kita khawatirkan.

Pada Pemilu 2024, demokrasi kita memang hidup – sangat hidup – bahkan mungkin terlalu hidup hingga sulit dikendalikan. Betapa menariknya menyaksikan bagaimana kekuasaan Presiden yang seyogianya bersiap meninggalkan panggung justru terlihat begitu aktif. Mungkin sangat aktif. Alih-alih menundukkan kepala dalam elegansi kenegarawanan, kita melihat – atau minimal mencium aroma kuat bahkan mungkin ekstremnya adalah mencurigai – upaya pencitraan terakhir yang begitu manis dan dramatis. Misalnya, diujung tanduk kekuasaan Presiden, ada semacam bantuan sosial yang digelontorkan dengan semangat kebangsaan yang mendadak meningkat menjelang hari pemungutan suara. Posisi-posisi strategis dalam birokrasi seolah dipersiapkan dengan penuh cinta, demi kesinambungan – atau barangkali, demi kenangan. Bahkan legislasi-regulasi penting hadir secepat kilat.

Atas apa yang terjadi di Pemilu 2024 itu, saya mengajak para hadirin untuk jujur: bahwa hal ini bukan semata kesalahan personal. Ini adalah akibat dari sistem yang terlalu longgar, terlalu permisif, dan terlalu percaya bahwa kekuasaan itu bisa tahu diri. Faktanya, kekuasaan tidak selalu tahu kapan harus berhenti. Karena itu, kita membutuhkan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Bukan untuk membatasi orang tertentu, tetapi untuk menyelamatkan kita semua dari godaan kekuasaan yang tidak mengenal jeda dan lelah.

Hukum bukan semata kumpulan norma, tetapi fondasi etik yang membingkai batas dan martabat kekuasaan. Ketika bingkai itu kabur atau terlalu lentur, yang jatuh bukan hanya integritas kekuasaan, tetapi juga kepercayaan publik yang selama ini menopangnya. Karena itu, jika bangsa ini sungguh ingin disebut sebagai bangsa besar – bukan sekadar karena wilayah yang luas atau jumlah rakyat yang banyak – maka sudah saatnya kita menata ulang sistem kekuasaan eksekutif dengan kerangka hukum yang tegas namun adil. Agar Presiden sebagai pemimpin tertinggi tahu bagaimana datang dengan martabat, dan juga tahu caranya pergi dengan terhormat.

Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur lembaga kepresidenan secara menyeluruh—mulai dari struktur pembantu Presiden, relasi dengan Wakil Presiden, hingga mekanisme transisi kekuasaan. Kekosongan ini membuka celah bagi praktik kekuasaan tanpa batas etik dan prosedur hukum yang pasti.

Sementara itu, banyak negara telah lebih dulu memiliki rambu hukum yang jelas dalam Undang Undang Lembaga Kepresidenan: (1) Amerika Serikat memiliki *Electoral Count Reform and Presidential Transition Improvement Act* (2022), (2) Korea Selatan dengan *Presidential Transition Act* (2003), (3) Filipina dengan *Republic Act No. 181* (1947), (4) Singapura dengan *Presidential Elections Act* (1991), dan (5) Argentina dengan *Presidencial Acephaly Act* (2003), (6) Zimbabwe dengan *Presidential Powers Act* (1986), (7) Ghana dengan *Presidential Office Act* (1993), (8) Irlandia dengan *The Presidential Establishment Act* (1938) dan (9) India dengan *The President, Discharge of Functions Act* (1969) dan (10) Srilangka dengan *Presidential Election Act* (1981).

Kekuasaan yang tidak diatur akan belajar mengatur dirinya sendiri, maka disitulah ia menjadi berbahaya. Undang-Undang Lembaga Kepresidenan bukan soal teknis kelembagaan semata. Ini soal menyelamatkan Republik dari bentuk mutakhir *neo-autocratic presidentialism* – pemerintahan yang demokratis secara prosedural, tetapi otoriter dalam praktiknya. Jika ini tidak segera diatur, maka jangan salahkan apabila kelak kekuasaan menjadi “hukum” itu sendiri.

Dalam pengamatan saya pasca pemilu presiden dan wakil presiden 2024, saya sependapat Mirza Satria Buana dalam “Perbandingan Hukum Tata Negara, Filsafat, Teori dan Praktik”, bahwa pemerintahan presidensial telah meminjam praktik konsosiasional demokrasi (*consociational democracy*) dalam tradisi parlementer dengan melakukan pendekatan kepada koalisi oposisi guna melanggengkan agenda politik pemerintahan, dinamika sistem presidensial ini disebut sebagai *parliamentarized presidentialism*. Dalam praktik hal tersebut berbahaya dalam bingkai presidensial karena berpotensi menciptakan *transactional leadership* yang destruktif bagi tumbuh kembang demokrasi. Pemerintah lebih memilih menciptakan ‘harmoni’ dengan opisisi ketimbang merawat tradisi oposisi. Pada jangka panjang praktik ini juga berbahaya bagi prinsip negara hukum (*rule of law*). Karena produk hukum yang dihasilkan lewat harmonisasi kepentingan antara elit penguasa kerap bertentangan dengan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini demokrasi kehilangan kebermaknaannya atau kerap disebut *democracy without rule of law*. Pencapaian harmoni

antar elit politik dianggap lebih penting, ketimbang investasi membangun sistem demokrasi yang sehat dan bertanggungjawab.¹⁸

Oleh karena itu negara membutuhkan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan bukan sebagai hiasan normatif, tetapi sebagai pagar etik dan arsitektur hukum untuk menjamin kekuasaan tetap rasional, terbatas, dan bertanggungjawab. Sebab Negara ini adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan.

IV. MATERI POKOK UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya hormati,

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap undang-undang yang baik harus disusun berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang jelas. Filosofinya: bahwa kekuasaan, betapapun kuatnya legitimasi elektoral, tetap harus dibingkai oleh hukum agar berjalan dalam koridor etika konstitusi. Secara yuridis: bahwa belum adanya undang-undang khusus yang mengatur lembaga kepresidenan menunjukkan adanya kekosongan norma yang harus segera diisi demi kepastian dan tertib hukum dalam sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan secara sosiologis: bahwa selama ini kekosongan hukum mengenai tata kelola lembaga kepresidenan telah menimbulkan praktik ketatanegaraan yang lentur, tak jarang melampaui batas konstitusi.

Maka dari itu, sebelum kita bicara materi pokok, kita harus sepakat bahwa demokrasi bukan sekadar merayakan hasil pemilu, tetapi tentang bagaimana kekuasaan itu diatur, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan secara sah dan bermartabat.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita telah melihat bagaimana kekuasaan eksekutif bisa menjelma menjadi “berhala konstitusional” – diagungkan ketika berkuasa, tapi dikutuk saat turun takhta. Hal ini dipengaruhi pendekatan psikologi politik, Presiden kerap tidak dimaknai sebagai “jabatan” atau “kelembagaan” dalam konsepsi hukum, tetapi dipersonifikasi sebagai pemimpin atau bapak bangsa. Sistem Presidensial dengan praktik personalisasi kekuasaan terhadap presiden, dapat menjurus pada kultus individu yang dapat melahirkan karakter pemerintahan otoriter, fenomena ini disebut sebagai *presidencialismo*. Presiden dalam konteks ketatanegaraan modern, haruslah semata dimaknai sebagai “jabatan” atau “kelembagaan”, bukan sebagai *person*. Sehingga dengan

¹⁸ Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara, Filsafat, Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) hlm 152-153.

demikian presiden secara kelembagaan tetap selalu dapat diminta pertanggungjawaban sebagai *the main administration* di suatu negara demokrasi.¹⁹

Sehingga, lembaga kepresidenan yang jika tidak diatur secara tegas dan dibatasi, berpotensi menciptakan ruang kosong dalam sistem demokrasi. Tanpa batasan yang jelas, kekuasaan tidak hanya berisiko terkonsentrasi, tetapi juga kehilangan kontrol, arah, dan akuntabilitas – sebuah situasi yang dalam sejarah demokrasi kerap menjadi pintu masuk munculnya otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Sehingga Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang hendak disusun harus memuat secara terang, tegas, dan terstruktur, apa yang selama ini dibiarkan mengambang di ruang kosong demokrasi. Di sinilah kita menyusun “kerangka sistem presidensialisme Indonesia”, dengan pokok-pokok materi muatan, antara lain:

Pertama, Struktur Lembaga Kepresidenan

Dalam sistem presidensial, Presiden tidak sekadar memainkan peran sebagai *chief executive* (kepala pemerintahan), tetapi juga sebagai *head of state* (kepala negara). Oleh karena itu dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tersebut perlu diatur dan ditegaskan mengenai pemisahan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Mengingat UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah Perubahan, tidak memberikan perbedaan secara tegas, mana kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan mana kewenangan presiden sebagai kepala negara.

Hadirin yang saya muliakan,

Seorang pemimpin, apalagi Presiden, tidak boleh memiliki cacat moral maupun integritas. Dalam bahasa Prancis dikenal istilah *noblesse oblige* – kehormatan yang datang dengan tanggungjawab. Semakin tinggi kemuliaan seseorang (*nobility*), maka semakin besar pula kewajiban dan beban tanggungjawab yang harus ia pikul.

Hal ini sejalan dengan sistem presidensial yang menempatkan Presiden pada kedudukan yang sangat kuat. Seperti diuraikan oleh Mahfud MD²⁰, inti sistem presidensial terletak pada pemusatan kekuasaan eksekutif pada Presiden yang tidak bertanggungjawab kepada parlemen, dan presiden sejajar dengan parlemen.

¹⁹ Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara, Filsafat, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) hlm 153.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm 74.

Sistem presidensial yang ideal mensyaratkan struktur pendukung eksekutif yang transparan, profesional, dan tunduk pada prinsip legalitas. Maka, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan harus memuat pengaturan struktur kelembagaan eksekutif secara eksplisit dan rigid. Misalkan, para menteri harus ditegaskan bahwa hanya membantu Presiden, bukan mitra politik. Wakil Presiden pun secara konstitusional diposisikan sebagai bagian dari entitas eksekutif tunggal (lembaga kepresidenan), bukan organ independen.

Perubahan UUD 1945 pasca reformasi memang telah menandai pergeseran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan atas Presiden. Namun, penguatan itu belum menyentuh secara memadai struktur lembaga-lembaga di sekitar Presiden yang tumbuh di luar teks konstitusi. Maka, fenomena ini sebagai "pertumbuhan lembaga ekstra-konstitusional", yakni lembaga-lembaga yang berada dalam wilayah kekuasaan Presiden tetapi tidak tunduk pada mekanisme hukum yang rigid. Sehingga, dapat dikatakan bahwa struktur Lembaga Kepresidenan hari ini dibangun lebih atas dasar kebutuhan politik daripada desain konstitusional yang taat asas hukum.

Maka dari itu, penataan struktur Lembaga Kepresidenan melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan bukan semata urusan administratif, tetapi merupakan keniscayaan konstitusional dan prasyarat negara hukum modern (*modern rule of law state*). Dalam doktrin *limited government*, kekuasaan yang besar harus ditata, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika tidak, maka kekuasaan akan mencari jalannya sendiri, membentuk instrumen-instrumen kekuasaan yang luput dari mekanisme *checks and balances*.

Kedua, Kewenangan Atributif Wakil Presiden

Hadirin yang saya hormati,

Wakil Presiden kerap kali tampil sebagai simbol harmonisasi politik dalam kontestasi elektoral, namun tereduksi menjadi figur marginal dalam praktik tata kelola pemerintahan. Padahal, dari sudut pandang konstitusi, Wakil Presiden merupakan pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket elektoral bersama Presiden. Posisi itu bukan pelengkap, melainkan organ konstitusional yang seharusnya memiliki kedudukan dan kewenangan yang mandiri.

Setiap jabatan negara sebagai subjek hukum publik seharusnya memiliki kewenangan yang jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk jabatan Wakil Presiden. Dengan memiliki tugas dan kewenangan yang jelas, baik secara

atributif, delegatif maupun mandat, maka akan memperjelas pertanggungjawaban Wakil Presiden baik secara politik maupun yuridis.

Tugas Wakil Presiden sebelum perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945: "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden". Namun, setelah Perubahan UUD 1945, Pasal 4 ayat (2) tersebut tidak mengalami perubahan, setidaknya ada tiga posisi normatif Wakil Presiden: *Pertama*, Wakil Presiden sebagai organ negara konstitusional. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, Wakil Presiden merupakan bagian dari lembaga kepresidenan yang dipilih langsung rakyat. Maka, ia adalah subjek hukum mandiri, yang perlu memiliki kewenangan tetap tanpa perlu "diberi tugas" terlebih dahulu oleh Presiden. *Kedua*, Wakil Presiden dalam fungsi pemerintahan dan kenegaraan. Artinya bahwa sebagai *co-head of government* sekaligus *co-head of state*, Wakil Presiden harus dilibatkan dalam urusan pemerintahan sehari-hari, termasuk memimpin agenda pemerintahan, menjadi penghubung antar kementerian, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis nasional dan mewakili Presiden dalam forum internasional. Kemudian yang *ketiga*, Wakil Presiden sebagai Pengganti Presiden. Dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Berdasarkan tiga posisi atau peran dari Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 tersebut, pengaturan pelimpahan kewenangannya sebetulnya kental dengan sifat yang delegatif dan mandat, artinya ditentukan oleh Keputusan Presiden. Hal ini tidak sehat secara prinsip konstitusional, sebab Wakil Presiden semestinya memiliki porsi kekuasaan yang mandiri sebagai organ konstitusional.

Dalam hal ini, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan perlu menyusun formula atribusi kewenangan yang kuat bagi Wakil Presiden. Dalam hukum tata negara, prinsip atribusi adalah dasar pembagian kewenangan yang sah dan melekat pada jabatan. Sebagaimana ditegaskan oleh J.G. Brouwer,²¹ kewenangan atribusi adalah kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang atau konstitusi, bukan hasil pendelegasian atau pemberian dari organ lain. Maka, ketergantungan Wakil Presiden pada mandat Presiden saat ini merupakan "cacat desain sistemik" dalam sistem presidensial Indonesia.

Sehingga penting dalam muatan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan adanya penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang di

²¹ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Ars Aequi- bri, Nijmegen, 1998) hlm. 16 - 17.

dalamnya antara lain, memuat antara pemberian kewenangan kepada Wakil Presiden secara atributif, dan adanya pelimpahan kewenangan secara delegatif ataupun mandat kepada Wakil Presiden dalam rangka memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.

Ketiga, Hubungan Lembaga Presiden dengan Lembaga Negara Lain

Hadirin yang saya muliakan,

Salah satu karakter mendasar sistem pemerintahan presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang tidak absolut, melainkan disertai mekanisme pengawasan secara berkesimbangan (*checks and balances*).

Pengaturan relasi Presiden dengan lembaga negara lain dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan adalah sebuah keniscayaan konstitusional. Tanpa pengaturan yang tegas, kekuasaan Presiden berpotensi membesar, memiliki kekuasaan yang “gemuk” bahkan bisa melebihi batas konstitusional, terutama ketika lembaga-lembaga lain gagal menjalankan fungsi penyeimbang secara efektif. Kita menyaksikan bagaimana dalam beberapa periode, Presiden dapat secara leluasa membentuk tim *ad-hoc*, kantor komunikasi kepresidenan, dewan ekonomi nasional, sekretaris kabinet, penasihat khusus, staf khusus dan utusan khusus, atau memanfaatkan sumber daya negara dalam spektrum politik elektoral—karena tidak ada norma teknis yang membatasi relasi kekuasaan secara formal.

Sebaliknya, dengan adanya pengaturan relasi kelembagaan dalam undang-undang, setidaknya ada empat manfaat penting yang bisa dicapai: 1) Memperjelas ruang lingkup wewenang masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling intervensi; 2) Memastikan adanya saluran resmi dan prosedural dalam komunikasi dan pengambilan keputusan lintas lembaga; 3) Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, karena mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban menjadi berbasis hukum, bukan semata konvensi politik; 4) Menghidupkan kembali roh *checks and balances*, agar demokrasi kita tidak hanya prosedural, tapi substantif.

Hadirin yang saya hormati,

Adapun lembaga negara yang secara khusus perlu diatur relasinya dengan Presiden, mencakup:

1. Hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mengatur terutama kaitannya dengan: Mekanisme kerja sama dalam pembentukan UU dan RUU inisiatif Presiden; Batasan alasan pembentukan Perppu dan prosedur konfirmasi ke DPR, dan Tata cara penyampaian keterangan Presiden, mekanisme hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
2. Hubungan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Mengatur terutama kaitannya dengan: Peran MPR dalam proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden; Protokol kenegaraan antara Presiden dan MPR dalam hal penyampaian laporan tahunan, dan Tata hubungan dalam hal perubahan konstitusi yang berdampak pada lembaga kepresidenan.
3. Hubungan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Mengatur terutama kaitannya dengan: Prosedur konsultasi Presiden dengan DPD dalam perumusan kebijakan fiskal dan otonomi daerah dan pelibatan DPD dalam evaluasi peraturan pemerintah yang berdampak pada kepentingan daerah.
4. Hubungan dengan Mahkamah Agung (MA)
Mengatur terutama kaitannya dengan: Kewajiban Presiden untuk mempertimbangkan nasihat MA dalam pemberian grasi dan rehabilitasi; Prosedur peninjauan kembali peraturan yang dikeluarkan Presiden oleh MA, dan Tata hubungan konsultatif dalam penanganan pelaksanaan putusan pengadilan.
5. Hubungan dengan Mahkamah Konstitusi (MK)
Mengatur terutama kaitannya dengan: Tata cara pengajuan keterangan tertulis Presiden dalam *judicial review*; Batas waktu Presiden merespons putusan MK yang menyatakan inkonstitusionalitas suatu Undang Undang (UU) dan Prosedur Presiden dalam mengajukan calon hakim MK.

Keempat, Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Hadirin yang saya muliakan,

Ketika kita berbicara tentang mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, maka sesungguhnya kita sedang menggali fondasi konstitusional tertinggi yang menyentuh inti dari relasi kekuasaan dan batas moral kepemimpinan dalam negara hukum yang demokratis.

Sehingga di sinilah saya ingin menyampaikan satu kegelisahan akademik untuk melakukan revisi konseptual dan normatif terhadap tata cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kita tahu, bahwa Pasal 7A menyebutkan alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden antara lain apabila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Maka izinkan saya bertanya: bagaimana konstitusi kita, yang seharusnya menjadi tiang penegak kepastian hukum, justru memuat frasa yang kabur, multitafsir, dan sangat rentan dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek? Norma "perbuatan tercela" adalah sebuah *vague norms* (Bahasa Inggris) atau *vage normen* (Bahasa Belanda) – norma samar, ia abstrak, dan tidak memenuhi asas kepastian hukum (*legal certainty principle*) yang menjadi ciri khas negara hukum demokratis. Bukankah keadilan itu, setidaknya, menuntut kejelasan hukum agar tidak menjadi alat untuk menjatuhkan lawan, atau melindungi kawan.

Meskipun proses pemakzulan Presiden telah diatur secara normatif dalam Pasal 7A dan 7B, serta didukung oleh Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang memberikan Mahkamah Konstitusi (MK) kewenangan menguji Pendapat DFR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden, mekanisme tersebut belum mencerminkan suatu sistem hukum yang substantif dan berkarakter negara hukum demokratis. Prosedurnya tampak megah, tetapi kedalaman substansi hukumnya masih lemah dan rentan terhadap dominasi kepentingan politik.

Posisi MK dalam Pasal 7B sesungguhnya hanya diletakkan sebagai "mekanisme antara" (*intermediary mechanism*), bukan sebagai pemutus akhir (*final arbiter*). Putusannya sebatas menyatakan benar atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden, namun tidak langsung berdampak pada status jabatan Presiden. Keputusan akhir tetap berada pada Sidang Paripurna MPR yang bersifat politis, karena dilakukan melalui pemungutan suara mayoritas. Dengan demikian, supremasi hukum dalam praktiknya dikalahkan oleh supremasi politik.

Hal ini mengandung implikasi serius terhadap prinsip negara hukum demokratis. Ketika MK tidak diberi posisi sebagai penjaga konstitusi dalam arti yang utuh, maka seluruh proses pemakzulan kehilangan parameter atau alat ukurnya. Tidak ada klasifikasi pelanggaran yang terukur, tidak ada standar etik jabatan Presiden yang konkret, dan tidak ada tata kelola akuntabilitas kekuasaan eksekutif yang bisa dijadikan rujukan objektif. Akibatnya, jalur konstitusional yang tersedia hanya menjadi *ritual formalistik*, tanpa kepastian hukum dan keadilan substantif.

Sehingga dalam sistem yang seperti ini, pemakzulan Presiden tidak benar-benar ditentukan oleh aspek yuridis, melainkan oleh konfigurasi politik di MPR. Bahkan, Presiden yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi atas tindakan mengkhianati negara, korupsi, atau perbuatan tercela, masih dapat lolos dari pemakzulan apabila tidak mencapai suara mayoritas dalam MPR. Ini merupakan anomali dalam sistem presidensial yang sehat dan stabil.

Hadirin yang saya hormati,

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa diperlukan redesain mekanisme pemakzulan Presiden yang lebih menekankan *judicial supremacy*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Reposisi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan *impeachment*:** Mahkamah Konstitusi sebaiknya menjadi lembaga yang memutuskan akhir pemakzulan Presiden, bukan sekadar memberikan pendapat hukum. Ini selaras dengan prinsip *independent and impartial judiciary*. Sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga peradilan konstitusional yang memberikan putusan akhir perkara pemakzulan, bukan sekadar memberikan fatwa atas Pendapat DPR.
2. **Pemisahan peran legislatif dan peradilan:** Agar tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi legislatif dan yudikatif, perlu dipisahkan antara pengusul, penuntut, dan pemutus dalam proses pemakzulan. *Pertama*, DPR dan/atau DPD berperan sebagai pengusul. Di mana DPR RI dapat mengusulkan pemakzulan dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota yang hadir. DPD RI juga dapat mengusulkan hal yang sama dengan kuorum yang identik: $\frac{3}{4}$ kehadiran dan $\frac{2}{3}$ persetujuan. *Kedua*, Forum MPR (gabungan DPR dan DPD) bertindak sebagai penuntut (*impeacher*), yang mengajukan dakwaan kepada Presiden berdasarkan usulan dari DPR/DPD. Di mana sidang Paripurna MPR harus dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari total anggota DPR dan DPD, serta persetujuan dari $\frac{3}{4}$ anggota yang hadir untuk

melanjutkan ke tahap peradilan. Dalam forum ini, Presiden diberi ruang untuk memberikan pembelaan, menyampaikan keterangan, atau menyanggah tuduhan secara langsung. Kemudian, apabila memenuhi syarat tersebut, MPR menyampaikan permintaan resmi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili dan memutus perkara pemakzulan tersebut.

Redesain ini diadopsi dari praktik negara lain, seperti Korea Selatan dan Jerman, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) masing-masing negara menjadi pemutus akhir dalam pemakzulan, dan putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding decision*). Hal ini merupakan jaminan perlindungan bagi stabilitas pemerintahan sekaligus bentuk konkret supremasi hukum atas kekuasaan politik. Dengan begitu, keputusan pemakzulan Presiden benar-benar bersumber dari proses hukum, bukan sekadar hasil kalkulasi politik mayoritas.

Selanjutnya, redesign mekanisme pemberhentian presiden ini dapat dikukuhkan melalui Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang antara lain mengatur: Kode etik jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Jenis pelanggaran yang dapat dimakzulkan; Mekanisme investigasi oleh DPR dan/atau DPD; Tata kelola dan waktu proses pemakzulan dan relasi dengan lembaga penegak hukum.

Kelima, Masa Transisi Kekuasaan Presiden

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya hormati,

Dalam diskursus hukum tata negara, masa transisi kekuasaan atau *transition of executive power* merupakan periode penting yang secara teoritik membutuhkan pengaturan hukum yang tegas, mengingat pada fase ini terdapat ketidakseimbangan antara kekuasaan yang secara formal dimiliki oleh *outgoing president* dengan terbatasnya kewenangan *president-elect* (presiden terpilih). Di dalam sistem presidensial seperti Indonesia, transisi kekuasaan tidak secara otomatis membatasi ruang gerak Presiden yang sedang menjabat, meskipun secara politik mandatnya sudah berpindah ke Presiden terpilih.

Secara doktrinal, teori *separation of powers* yang dikemukakan oleh Montesquieu²² dalam *The Spirit of Laws* menyebutkan bahwa kekuasaan harus dibatasi bukan hanya melalui pemisahan fungsi, tetapi juga melalui pembatasan temporal. Konsep ini kemudian

²² Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, *The Spirit of Laws*, trans. Thomas Nugent, revised by J. V. Prichard (London: G. Bell & Sons, 1914), Book II, Chapter 2 Bab 6. 102-103 diakses melalui <https://classicaliberal.tripod.com/montesquieu>, pada 20 Juli 2025.

dikembangkan dalam kerangka negara hukum modern yang menekankan *checks and balances* secara fungsional dan prosedural, termasuk pada fase-fase transisional pemerintahan.

Negara-negara yang matang secara hukum telah belajar dari sejarah bahwa transisi kekuasaan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan momen kritis dalam menjaga martabat Republik. Di Amerika Serikat, misalnya, pengaturan masa transisi diatur secara eksplisit dalam *Presidential Transition Act*. Undang-undang ini mewajibkan pembentukan tim transisi resmi sejak jauh sebelum pemilu digelar, serta membatasi ruang gerak Presiden petahana untuk tidak menggunakan masa akhir jabatannya sebagai momen mengamankan kepentingan politik pribadi. Bahkan, akses informasi dibatasi dan diawasi secara ketat dalam proses transisi.

Dalam konteks Indonesia, tidak terdapat pengaturan eksplisit dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan kewenangan Presiden pada masa transisi kekuasaan. Padahal, Masa transisi kekuasaan presiden adalah fase kritis dan rawan dalam sistem demokratis. Dalam tahap ini, presiden yang akan keluar masih memiliki kekuasaan penuh, namun legitimasi politiknya sudah melemah, sementara institusi pengawasan cenderung kurang aktif. Sejumlah risiko nyata—seperti *midnight appointments*²³, *midnight regulations*²⁴, dan tindakan kontroversial lainnya—sering muncul dalam periode ini, menunjukkan bahwa eksekutif dapat melakukan langkah tidak akuntabel jika tidak diimbangi oleh pengawasan konstitusional yang kuat.²⁵

Sehingga dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan perlu diatur secara tegas larangan terhadap beberapa tindakan strategis Presiden pada masa transisi kekuasaan, larangan ini mencakup seperti tindakan-tindakan pembuatan kebijakan strategis, penerbitan Perppu, tindakan menguntungkan peserta pemilu tertentu, serta pengangkatan atau mutasi pejabat negara.

²³ *midnight appointments*, secara harfiah dapat berarti penunjukan menit-menit terakhir oleh presiden yang akan lengser untuk mengisi jabatan strategis dengan loyalisnya sebelum kekuasaan beralih.

²⁴ *midnight regulations*, secara harfiah dapat berarti penerbitan peraturan tergesa-gesa menjelang pergantian pemerintahan untuk mengunci kebijakan lama atau mempersempit ruang presiden berikutnya.

²⁵ Jack M. Beermann, *The Constitutional Law of Presidential Transitions*, *North Carolina Law Review* 84 (2006): 1253-1289; Ryan P. Phair, *The Lame Duck Presidency: A Case for Restraint on "Midnight" Actions During the Transition Period*, ACS, 2008.

Hadirin yang saya hormati,

Presiden dalam sistem presidensial pada dasarnya memiliki *fixed term mandate* yang tidak dapat dikompromikan. Oleh karena itu, tindakan Presiden pada masa akhir jabatan tidak boleh memiliki konsekuensi mengikat secara substantif terhadap masa jabatan Presiden berikutnya. Pengambilan kebijakan strategis, seperti penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, pengesahan peraturan dengan implikasi fiskal jangka panjang, atau pergeseran arah pembangunan, akan menciptakan disharmoni institusional serta mengganggu prinsip *policy discretion* yang seharusnya menjadi hak konstitusional pemerintahan baru. Dalam kerangka *rule of law*, tindakan ini juga melanggar prinsip *non-retroactivity* dan *legitimate expectation* bagi rakyat yang memilih Presiden baru untuk arah kebijakan yang berbeda.

Di sisi lain, Perppu sebagai norma eksepsional diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Namun dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PLU-VII/2009*, telah ditegaskan bahwa penerbitan Perppu harus memenuhi tiga syarat: adanya kebutuhan hukum yang mendesak, kekosongan hukum, dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme legislasi biasa. Dalam konteks masa transisi, tidak ada argumen objektif yang dapat digunakan untuk mengklaim keadaan *force majeure* secara konstitusional. Oleh karena itu, penerbitan Perppu dalam masa transisi merupakan bentuk penyimpangan terhadap *constitutional thresholds* dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sebagaimana diperingatkan dalam konsep *constitutional dictatorship*²⁶, suatu situasi di mana penguasa memanfaatkan pasal-pasal darurat dalam konstitusi (misalnya untuk menerbitkan aturan sepihak atau mengambil tindakan otoriter), bukan karena benar-benar ada keadaan darurat, tetapi untuk tujuan politik atau mempertahankan kekuasaan.

Netralitas pejabat negara adalah bagian dari prinsip *electoral integrity*, yang menjadi elemen esensial dalam *liberal democratic system*. Undang-Undang Pemilu telah menegaskan larangan pejabat negara untuk bertindak berpihak kepada peserta pemilu, namun pengaturan terhadap Presiden dalam konteks masa transisi belum memiliki *regulatory detail* yang memadai. Sehingga pendistribusian bansos, pengumuman program populis mendadak, serta penggunaan fasilitas negara untuk membangun persepsi elektoral dapat dikatakan sebagai bentuk *political patronage* yang mengancam keadilan pemilu (*electoral fairness*) dan melanggar prinsip *equal political opportunity* yang dijamin dalam Pasal 28D

²⁶ Dalam konsep *constitutional dictatorship*, pemerintah berkuasa lewat jalur demokrasi (pemilu), menjalankan pemerintahan dengan cara-cara yang tidak demokratis (*illiberal democracy*), tetapi mendapatkan justifikasi hukum yang bersifat formal-legalistik. Dikutip dari Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara, Filsafat, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) hlm 118-119.

UUD 1945. Pengaturan larangan eksplisit dalam UU Lembaga Kepresidenan menjadi keharusan untuk menjaga netralitas institusi kepresidenan dari “manipulasi elektoral”.

Kemudian, dalam masa transisi, Presiden masih berwenang dalam hal administrasi pemerintahan. Hal ini memungkinkan digunakannya kewenangan administratif untuk mengamankan kepentingan politik pasca-kekuasaan melalui reorganisasi birokrasi. Praktik ini secara teoritik mengandung potensi penyimpangan. *Pertama*, tindakan mutasi dalam konteks transisi dapat dimanfaatkan untuk membangun loyalitas politik yang tidak netral terhadap pemerintahan berikutnya. Hal ini menciptakan residu politik dalam tubuh birokrasi, yang seharusnya bekerja untuk negara, bukan untuk rezim. *Kedua*, pengangkatan pejabat strategis di ujung kekuasaan berisiko membentuk struktur birokrasi yang tidak sinkron dengan mandat politik pemerintahan baru, sehingga menimbulkan kondisi *institutional lock-in* – yakni penguncian arah kebijakan oleh aktor lama yang tidak akuntabel terhadap pemerintahan yang sah secara elektoral.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas birokrasi (*bureaucratic neutrality*) yang merupakan fondasi tata kelola pemerintahan modern. Netralitas menuntut agar jabatan publik diisi berdasarkan prinsip meritokrasi berbasis kualifikasi dan integritas, bukan afiliasi politik. Oleh karena itu, proses mutasi dan pengangkatan dalam masa transisi harus dipandang bukan sebagai hak prerogatif presiden, melainkan semata sebagai elemen strategis dari keberlanjutan sistem kenegaraan. Maka secara sistematis, tidak ada justifikasi normatif maupun konstitusional yang dapat membenarkan pembiaran kewenangan mutasi di tangan *outgoing president* selama masa transisi. Ketika kepala daerah saja dibatasi kewenangannya dalam masa transisi, maka terjadi inkonsistensi bila Presiden tidak dikenai pembatasan serupa. Undang-Undang Lembaga Kepresidenan perlu mengatur secara tegas bahwa dalam masa transisi, Presiden dilarang membuat kebijakan strategis, penerbitan Perppu, tindakan menguntungkan peserta pemilu, serta pengangkatan atau mutasi pejabat negara.

Hadirin yang saya muliakan,

Berdasarkan keempat argumentasi tersebut, saya merekomendasikan agar dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dimuat satu bab khusus mengenai “Pembatasan Wewenang Presiden Pada Masa Transisi Kekuasaan” yang secara eksplisit mengatur larangan terhadap: 1) Pembuatan kebijakan strategis jangka panjang; 2) Penerbitan Perppu; 3) Pengambilan keputusan atau tindakan yang menguntungkan peserta pemilu; dan 4) Pengangkatan dan mutasi pejabat negara strategis.

Menata ulang Lembaga Kepresidenan melalui kerangka undang-undang bukan sekadar agenda legislatif dan langkah yang mudah, tetapi ikhtiar peradaban. Sebab kekuasaan, tanpa pagar hukum yang memadai, akan selalu cenderung membesar, menjelma ke dalam bentuk-bentuk yang tidak kita duga. Kekuasaan yang tidak diatur juga akan belajar mengatur dirinya sendiri, maka menyusun Undang-Undang Lembaga Kepresidenan berarti merawat negara hukum yang demokratis dan memperkuat sistem presidensial, dengan memastikan setiap cabang kekuasaan bekerja dalam koridor hukum, bukan dalam ruang kompromi kekuasaan. Sehingga pembentukan Undang-Undang Kepresidenan merupakan langkah untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam struktur yang jelas, dalam batas yang terukur, dan dalam semangat tanggungjawab konstitusional yang tidak semata-mata legal, tetapi juga moral.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, maka tetapkanlah dengan adil."* Melalui tafsir Ibnu Katsir²⁷—bahwa ayat tersebut merupakan landasan moral dan hukum bagi para pemegang kekuasaan agar tidak menyimpang dari prinsip amanah dan keadilan. Maka dari itu, bagi kita, yang hidup dalam negara demokrasi konstitusional, ayat ini adalah pengingat bahwa jabatan bukanlah hak milik, melainkan titipan atau amanah; dan hukum bukan alat kekuasaan, melainkan jalan menuju keadilan. Sebagai akademisi, kita memikul tanggungjawab untuk memastikan bahwa negara dijalankan bukan hanya dalam kerangka legalitas, tetapi dalam nilai-nilai keadilan dan amanah.

V. TANTANGAN BAGI PRESIDEN PRABOWO MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG KEPRESIDENAN SETELAH 80 TAHUN KEMERDEKAAN Indonesia

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya hormati,

Menyambut delapan dekade kemerdekaan Indonesia. Telah silih berganti presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno memimpin perjuangan mempertahankan kemerdekaan, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan meletakkan dasar-dasar ideologi serta konstitusi. Presiden Soeharto melalui Repelita dan kebijakan swasembada pangan, beliau mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan,

²⁷ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*. Pentahqiq: Dr. Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi. Penerjemah: Dr. Engkos Kosasih, Lc., M.Ag., and others. Editor: Ircham Alvansyah, S.S., and others. (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017) hlm 333

meskipun diwarnai sentralisasi kekuasaan yang kuat. Presiden B.J. Habibie, mendorong pengembangan teknologi, membuka kebebasan pers, dan memulai reformasi politik. Presiden Abdurrahman Wahid, menjaga stabilitas bangsa di tengah transisi demokrasi, mengutamakan toleransi dan kerukunan antar agama, suku, dan ras. Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil melaksanakan Pemilihan Umum langsung pertama bagi presiden dan wakil presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional, peningkatan transparansi, dan penguatan tata kelola pemerintahan, serta Presiden Joko Widodo, berfokus pada pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi.

Selama hampir 80 tahun Negara Republik ini berdiri, semua kelembagaan negara telah diatur melalui Undang-Undang, misalnya tentang kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kemudian, Lembaga Perwakilan: MPR, DPR, DPD dan DPRD diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sementara itu, Pembantu Presiden setingkat Menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

Namun, kita belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur Lembaga Kepresidenan secara utuh dan menyeluruh. Lembaga kepresidenan sampai saat ini, pengaturannya dibiarkan berserakan di berbagai peraturan perundang-undangan. Padahal, Presiden adalah pusat orbit kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Presiden yang sekaligus merangkap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi sampai pengendali diplomasi.

Nampaknya hal ini luput dari perhatian kita, bahwa selama ini kita membahas soal kekuasaan presiden seakan-akan ia hanya urusan memilih orang, bukan urusan sistem. Kita terlalu sibuk membahas siapa presidennya, tetapi lupa bertanya: bagaimana sistem presidensial yang hendak dirancang bangun?

Sebagai akademisi, saya menyadari bahwa tidak semua masalah hukum harus diselesaikan dengan undang-undang. Tapi ketika sebuah lembaga negara sebesar Presiden tidak memiliki peraturan spesifik tentang organ, struktur pendukung, batas tanggungjawab, dan relasi antar-lembaga, maka yang terjadi adalah celah kekuasaan.

Celah inilah yang kini berpotensi melebar – karena Presiden Prabowo berada dalam posisi yang belum pernah dialami presiden pasca-reformasi sebelumnya. Presiden

Prabowo hadir dengan kekuatan yang nyaris absolut mayoritas besar di parlemen, basis sosial-militer yang kuat, sokongan dari kekuatan ekonomi besar, serta ketiadaan oposisi yang efektif secara institusional. Sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton, "*power tends to corrupt, absolute power corrupts*", bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam kerangka Hukum Tata Negara, pembentukan undang-undang adalah puncak dari proses demokrasi deliberatif. Di sanalah kehendak rakyat dikristalisasi menjadi norma. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan legislatif merepresentasikan kehendak rakyat, dan karena itu harus dijalankan oleh lembaga yang benar-benar berasal dari rakyat atau dipilih oleh rakyat.²⁸

Fenomena ini mencerminkan hukum sebagaimana mestinya dengan hukum sebagaimana adanya. Sering kali kita mengedepankan nilai-nilai deliberatif, di mana hukum dibayangkan sebagai hasil dari pertimbangan rasional, partisipasi bermakna, dan landasan argumentasi yang sah. Namun dalam praktiknya, hukum lebih sering merupakan hasil kompromi kepentingan politik, ketergesaan legislasi, dan formalitas prosedural yang menutup ruang kritik yang substantif.

Sehingga pada titik inilah, kita harus berhenti menyederhanakan persoalan sebagai sekadar jarak antara teori dan praktik. Sebab persoalannya lebih dalam: ketika hukum tidak lagi dapat diwujudkan, tapi justru digunakan untuk melayani kepentingan kekuasaan. Banyak produk legislasi yang dibentuk untuk membungkus kepentingan elite, bukan untuk kepentingan rakyat. Inilah yang disebut *rule by law*, bukan *rule of law*. Kalau kita hanya belajar teori hukum tanpa membacanya dalam konteks politik, kita hanya jadi teknokrat yang patuh pada sistem yang salah.

Hadirin yang saya hormati,

Sementara itu, hari ini kita menghadapi fenomena yang lebih canggih dari sekadar *rule by law*—ia disebut sebagai *autocratic legalism*²⁹. Sebuah kondisi yang menunjukkan

²⁸ Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, *The Spirit of Laws*, trans. Thomas Nugent, revised by J. V. Prichard (London: G. Bell & Sons, 1914), Book II, Chapter 2 Bab 6. 102-103 diakses melalui <https://classicaliberal.tripod.com/montesquieu>, pada 20 Juli 2025.

²⁹ Adapun karakter khas dari *autocratic legalism*, antara lain : (1) pemimpin yang berkuasa lewat jalur demokrasi procedural (pemilihan umum), dengan pencitraan populis, dengan janji politik melakukan perubahan besar, (ii) secara perlahan melakukan kooptasi (state

bagaimana hukum tetap dibentuk melalui prosedur demokratis, tapi substansinya dimonopoli oleh kekuasaan yang telah dibajak oleh elite politik. Rancangan undang-undang yang tampak legal justru menjadi alat untuk mengokohkan dominasi kelompok tertentu.

Para sarjana hukum, tahu betul bahwa dalam demokrasi modern, ancaman tidak selalu datang dari kudeta senjata. Dan ini yang menjadi catatan saya kepada Presiden Prabowo dalam pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Bahwa ancaman bagi demokrasi, bisa datang dalam bentuk naskah akademik yang disetujui cepat-cepat. Ia datang dalam bentuk rancangan undang-undang yang disusun rapi, tapi untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk membatasinya.

Undang-Undang Lembaga Kepresidenan memang layak didukung sebagai bagian dari penataan negara hukum demokratis dan penguatan sistem presidensial. Namun, jika melihat rekam jejak kualitas legislasi kita, kewaspadaan juga tetap diperlukan. Sebab bukan tidak mungkin undang-undang ini justru berakhir sebagai produk tawar-menawar kepentingan antara Presiden dan parlemen—alih-alih sebagai payung hukum yang memperkuat akuntabilitas kekuasaan eksekutif.

Di sinilah letak tantangan terbesar bagi Presiden Prabowo. Tantangannya bukan sekadar menjalankan sistem yang diwariskan, melainkan menjawab pertanyaan mendasar: bersediakah beliau mengusulkan rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang membatasi dirinya sendiri? Bersediakah beliau menjadi presiden yang mengusulkan undang-undang untuk memastikan bahwa tak ada presiden di masa depan—termasuk dirinya sendiri—yang bisa memerintah tanpa kendali konstitusi dan undang-undang? Semua itu hanya mungkin terwujud jika proses legislasi tidak dibajak oleh elite politik, dan substansinya benar-benar berakar pada semangat konstitusi, bukan “syahwat” kekuasaan.

capture) kepada beberapa lembaga strategis negara, baik yang berada langsung di bawah eksekutif maupun terhadap Lembaga-lembaga mandiri (independent), (iii) memastikan bahwa kelompok-kelompok pendukung (loyalis) mendapatkan jabatan yang strategis di Lembaga-lembaga strategis negara, (iv) melakukan perubahan signifikan terhadap beberapa undang-undang yang strategis semisal undang-undang tentang HAM, anti korupsi dan mekanisme masa jabatan hakim, dan (v) melakukan upaya sistematis untuk mendelegitimasi kekuatan politik oposisi di parlemen. Dikutip dari Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara, Filsafat, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) hlm 119.

Hadirin yang saya muliakan,

Kini, kita punya Presiden baru: Presiden Prabowo. Beliau hadir bukan hanya dengan suara mayoritas, tetapi dengan kekuatan yang bahkan belum pernah dimiliki oleh presiden sebelumnya. Mendapat dukungan mayoritas mutlak di DPR, memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan militer. Sebuah konfigurasi kekuasaan yang jika tidak dibatasi, bisa berubah dari berkah menjadi bencana.

Dan justru di sinilah tantangan sejatinya: bukan seberapa luas kekuasaan yang dimiliki, tetapi seberapa rela ia dibatasi oleh hukum. Apakah Presiden Prabowo bersedia mencatatkan dirinya dalam sejarah, bukan sebagai penguasa yang memperluas kekuasaannya, tapi sebagai negarawan sejati yang membatasi dirinya dengan konstitusi dan undang-undang?

Namun demikian, niat tulus dari Presiden Prabowo untuk mengajukan RUU Pembentukan Lembaga Presiden akan sulit terwujud, apabila tidak disambut dengan itikad baik oleh DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang. Mengingat setiap Rancangan Undang-Undang dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang, demikian amanat ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan bukan sekadar proyek legislasi nasional, tetapi merupakan janji konstitusional Presiden dan DPR untuk masa depan Indonesia, bahwa kekuasaan, sebesar apa pun, tidak akan pernah lebih agung dari Republik itu sendiri.

VI. PENUTUP

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya hormati,

Izinkanlah saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan terus menerus memberi dukungan, sehingga pada hari ini saya dapat dikukuhkan sebagai Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan kepada:

1. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Republik Indonesia atas kepercayaan untuk mengemban jabatan

Guru Besar dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 2862/M/KPT.KP/2025 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 dalam ranting ilmu/kepakaran Hukum Tata Negara;

2. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) Wilayah VII Jawa Timur beserta Staf yang telah memproses usulan jabatan Guru Besar saya;
3. Yang terhormat Ketua dan anggota Pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya yang mengizinkan saya untuk mengajukan jabatan Guru Besar;
4. Yang terhormat Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan anggota senat Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberi rekomendasi pengajuan atau pengusulan jabatan Guru Besar ;
5. Yang terhormat Dekan, Kaprodi dan seluruh dosen serta staf tendik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang saya banggakan atas kebersamaan dan dukungan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan Guru Besar;
6. Yang terhormat Ketua dan seluruh staf BPSDM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas bantuan dan dukungan dalam pengusulan Jabatan Guru Besar saya;
7. Yang terhormat Ketua dan seluruh staf LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas bantuan, dorongan dan dukungan dalam pengusulan jabatan Guru Besar;
8. Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. selaku rekan sejawat, sekaligus Rektor Universitas Dr Soetemo Surabaya, yang telah memberikan dukungan serta *expert judgment* pada karya ilmiah saya yang menjadi bagian penting dalam proses pengusulan jabatan Guru Besar;
9. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, selaku rekan sejawat, sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN HAN dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, juga telah berkenan memberikan dukungan dan *expert judgment* pada karya ilmiah saya dalam rangkaian proses pengusulan Guru Besar;
10. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., Bapak Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H., dan Dr. Tommy Michell, SH., MH selaku partner dalam menulis buku maupun jurnal termasuk jurnal yang diajukan sebagai syarat pengusulan Guru Besar;

11. Dr. Sholehuddin Fatih S.H., M.H., atas bantuan dan peran aktif beliau dalam mendukung penerbitan jurnal ilmiah sebagai syarat pengusulan Guru Besar ini;
12. Segenap Tim Kantor Hufron & Rubaie Law Firm, yang dengan caranya masing-masing, doa dan kebersamaannya, menjadi bagian penting dalam proses pengusulan sampai pengukuhan Guru Besar ini;
13. Segenap pengurus Pusat dan Wilayah APHTN-HAN Jawa Timur, yang telah memberikan dukungan moral, intelektual, dan akademik yang begitu berarti dalam perjalanan karir akademik saya. Melalui forum-forum ilmiah, diskusi, serta jejaring akademik yang terbangun, saya merasakan betapa pentingnya kebersamaan dalam memperkuat keilmuan hukum tata negara dan hukum administrasi di Indonesia;
14. Kepada Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Prof Dr Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan Ketua DPC PERADI Surabaya, Bapak Hariyanto, SH., M.Hum., serta segenap Anggota DKD dan PP Peradi Jawa Timur, yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan yang berarti bagi saya;
15. Segenap Pengurus DPP dan Cabang HKHKI Jawa Timur, atas dukungan dan sinergi yang terus terjalin, yang senantiasa menunjukkan dedikasi dan semangat kebersamaan dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui peran strategis organisasi ini, saya belajar bahwa isu ketenagakerjaan tidak sekadar menyangkut hubungan industrial, tetapi juga menyentuh martabat manusia, kesejahteraan pekerja, serta keberlangsungan usaha;
16. Segenap Pengurus Yayasan & Takmir Masjid Assakinah, yang senantiasa mendoakan saya agar proses pengusulan hingga pengangkatan Guru Besar ini berjalan dengan lancar. Doa yang memberikan dorongan moral menjadi sumber energi yang tak ternilai, hingga mampu menapaki amanah besar sebagai seorang Guru Besar. Saya juga menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kebersamaan selama ini dalam memakmurkan Masjid Assakinah;
17. Segenap Pengurus ISNU Jawa Timur, yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, dan ikatan intelektual dalam perjalanan akademik saya. ISNU bagi saya bukan hanya wadah organisasi, tetapi juga ruang silaturahmi ilmu

dan pengabdian yang senantiasa memperkokoh semangat keislaman dan kebangsaan.

Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Kedua orang tua, yang sangat saya cintai dan hormati : Almarhumah Ibu Hj. Djumaati dan Almarhum. Bapak H. Munari, telah mendidik dan membesarkan saya (dan adik-adik saya) dengan penuh kasih sayang, dan senantiasa mendoakan anak-anaknya menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Terima kasih juga saya sampaikan secara khusus kepada bapak ibu mertua, Almarhum Bapak H. Chotib Trijaja, dan ibu Hj. Siti Rachmah, yang senantiasa mendoakan anak-anak dan cucu-cucunya terus menerus, agar anak-anak dan cucu-cucunya, sehat walafiat, sukses, rezekinya berlimpah, selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amien.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada istri tercinta Hj. Sufi Noor Hawa, S.H., dan anak-anak kami terkasih, Muhammad Athoillah., S.Ds, Muhammad Rizki Annabil., S.Psi, dan Hanna Janeeta Qurrota Ayyun, atas kesabaran, kesetiaan dan pengorbanannya selama ini.

Tentu terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara Ipar: mas Endyokta Widoyojo, S.P., M.E., Mbak Noorkhanifah dan adik Masfufah Noor, S.P., dan bibi Tuplik, dan adik-adik saya: Imam Mukkhroji, SH., Ali Mukhromin, dan Ali Mustofa dan, adik Ipar, Ririn Tugas Pujiwati, SH., dan keponakan, Wulandari Rima Ramadhani, SH., MH., yang telah memberikan dukungan moral dan doa selama ini.

Saya dan segenap keluarga menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan atas perhatian dan kehadiran Bapak /Ibu sekalian dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan support dan bantuan, baik moril maupun materiil, sehingga pada akhirnya saya dapatkan dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara hari ini.

Akhirul kalam, para hadirin yang saya muliakan yang dengan penuh kesabaran mengikuti acara pengukuhan ini, pada kesempatan ini saya beserta keluarga memohon maaf atas segala kekurangan dan sekaligus mohon doa restu agar saya dapat mengemban tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing, memberikan petunjuk, hidayah, pertolongan serta kasih sayangnya kepada kita sekalian. Amien YRA.

*Wallohul Muwaffiq Ila Aqwaamith Thoriq
Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghoffar. *Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden (Perbandingan dengan 15 Negara di Dunia)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Abdul Ghoffar. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Ghoffar. *Dinamika Lembaga Kepresidenan di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Andryan. *Lembaga Kepresidenan: Sejarah dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: PSH UII dan Gama Media, 1999.
- Badan Pengkajian MPR RI. "Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." 2017. Malang: Setara Press, 2020.
- Denny Indrayana. *Perubahan UUD 1945: Antara Mitos dan Pambongkaran*. Bandung: Mizan, 2007.
- Denny Indrayana. *Negara Antara Ada dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Juni 2008.
- Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hufron. *Pemberhentian Presiden di Indonesia (Antara Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Hufron dan Hadi Husodo, Tjandra. *Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Hufron dan Syofyan Hadi. *Pengantar Ilmu Negara*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2022.
- Jack M. Beerman, *The Constitutional Law of Presidential Transitions*, *North Carolina Law Review* 84 (2006): 1253-1289; Ryan P. Phair, *The Lame Duck Presidency: A Case for Restraint on "Midnight" Actions During the Transition Period*, *ACS* (2008).
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Fokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*, Depok: Pustaka LP3ES, 2022.
- J.G. Brouwer dan Schilder. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequi libri, 1998.
- Lukman Hakim. *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*. Malang: Setara Press, 2012.
- Mirza Satria Buana. *Perbandingan Hukum Tata Negara, Filsafat, Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)
- Muhammad Junaidi. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Moh. Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Robert J. Spitzer, *The Presidency and Public Policy: The Four Arenas of Presidential Power* (Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2012), hlm 3-4 dalam buku *Dinamika Lembaga Kepresidenan di Berbagai Negara* karya Abdul Ghoffar (Depok: Rajawali Pers, 2022)
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*. Pentahqiq: Dr. Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi. Penerjemah: Dr. Engkos Kosasih, Lc., M.Ag., and others. Editor: Ircham Alvansyah, S.S., and others. (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017).
- Soewoto Mulyosudarso, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: In-Trans, 2004.

Artikel Ilmiah

- Al-Arif, Muhammad Yasin. "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Perubahan Undang Undang Dasar 1945." *Pandecta* 12, no. 2 (December 2017): 173-82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.9926>.
- Ansori, Lutfil. "Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945)". *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (Agustus 25, 2017): 23-41. <https://doi.org/10.35586/v1i1.139>.
- Arsil, Fitra, Ariesy Tri Mauleny, and Ryan Muthiara Wasti. "Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997-2020)." *Parliamentary Affairs* 76, no. 2 (March 28, 2023): 421-42. <https://doi.org/10.1093/pa/gsab058>.
- Hakim, Nanda Vico Saeful, and Hui Xian Koh. "Relevance of Presidential Neutrality to Achieve of Good Governance in Indonesia: A Comparative Study of Joko Widodo's First and Second Regimes." *Journal Governance Society* 1, no. 1 (August 30, 2024): 38-52. <https://doi.org/10.69812/jgs.v1i1.38>.
- Hamidi, Jazim. "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan." *JH Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (October 4, 2016). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.
- Hanum, Roro Hanum, Elfa Murdiana, and Raha Bahari. "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Tinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 2 (December 26, 2023): 178-89. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8090>.
- Hariansyah, Syafri, Anna Erliyana. "Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis". *PALAR: Pakuan Law Review* 4, No. 2 (2018). 10.33751/palar.v4i2.886

- Harimurti, Yudi Widagdo. "Keberlanjutan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Penyelenggaraan Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945". *Jurnal Hukum Kenegaraan* 2, No. 1 (Juni 2019): 36-57.
- Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 3 September 2016
- Maharani, Selvy Anugrah. "Kedudukan Lembaga Kepresidenan Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Berdasarkan UUD NRI 1945". *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (March 27, 2025): 45-53. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.541>
- Mahatta, Afdhal, Fahrurrahman. "Menggagas Kedudukan Wakil Presiden Sebagai Menteri Utama Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial". *Proceeding APHTN-HAN* 1, no. 1 (December 31, 2023): 889-918.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Kardiansyah Afkar. "President's Power, Transition, and Good Governance." *Bestuur* 10, no. 1 (August 10, 2022): 68. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59098>.
- Murary, Weron. "Presidential Neutrality and Position in the 2024 Presidential Election: A Constitutional Law and Comparative Law Perspective." *Journal of Social Research* 3, no. 3 (February 27, 2024). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i3.1949>.
- Maswadi Rauf and others, *Sistem Presidensial Dan Sosok Presiden Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (July 30, 2021): 203-14. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.
- Nugraha, Adif Rachmat. "Memperkuat Presidensialisme: Redesain lembaga Kepresidenan Republik Indonesia Berdasarkan Kerangka Center of Government". *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0 Politeknik STIA LAN Bandung* 8, No. 1 (2024).
- Nuryadin, Nuryadin. "Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 6 (September 17, 2022): 1797-1814. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>.
- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 513-529. <https://doi.org/10.31078/jk1733>.
- Rahman, Mohammad Haris Taufiqur. "Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia: Limits Of The President's Powers In The Indonesian Constitution". *Constitution Journal* 3, no. 1 (June 30, 2024): 41-62. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.101>.
- Ramadhan, Febriansyah, Setyo Widagdo, Aan Eko Widiarto, and Riana Susmayanti. "Indonesia's Future Acting Presidency: Maintaining Or Replacing The New Order Legacy." *Veritas et Justitia* 10, no. 1 (June 2024): 30-59. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7273>.
- Ria Casmi Arsa, "Urgensi Pengaturan Lembaga Kepresidenan Dalam Rangka Mewujudkan Konsolidasi Sistem Pemerintahan Presidensial", *Jurnal Hukum Kenegaraan* Vol. 2 No. 1 Juni 2019

Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, "Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis", *Pakuan Law Review* Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2018

Internet

- Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, *The Spirit of Laws*, trans. Thomas Nugent, revised by J. V. Prichard (London: G. Bell & Sons, 1914), Book II, Chapter 2Bab 6. 102-103 diakses melalui <https://classicaliberal.tripod.com/montesquieu>, pada 20 Juli 2025
- Harper, Douglas. *President*. Online Etymology Dictionary. diakses July 8, 2025. <https://www.etymonline.com/word/president>

Konstitusi, Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Columbia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015.*
- Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009.
- Presidential Succession Act of 1947 with Amendments through Twenty Fifth.*
- Presidential Transactional Act 2003, Republik of Korea*
- Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
- Undang-undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

CURRICULUM VITAE (CV)



I. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Guru Besar
3	NIP/NIK/NIDN	20310130610/0706036801
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Lumajang, 6 Maret 1968
5	Bidang Keahlian/Keilmuan	Hukum Tata Negara
6	Institusi	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7	Alamat Kantor	Jl. Semolowaru 43 Surabaya
8	Nomor HP	08123529300
9	Alamat Rumah	Jl. Medokan Semampir Indah XIII/9, Surabaya
10	Alamat e-mail	hufron@untag-sby.ac.id
11	NPWP	76.065.327.9-606.000

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Program	S1	S2	S3
1	Nama PT, Negara	Universitas Brawijaya, Indonesia	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia	Universitas Brawijaya, Indonesia
2	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
3	Tahun Lulus/Selesai	1991	2002	2012
4	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Faktor Penyebab Ditolaknya Praprosedil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)	Aspek Hukum Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia	Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945

III. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

No	Jabatan Fungsional	TMT
1	Asisten Ahli	30-06-1993
2	Lektor Muda	12-02-1998
4	Lektor (Inpassing)	04-07-2001
5	Lektor Kepala	01-04-2008
6	Guru Besar	01-06-2025

IV. PENDIDIKAN PROFESI

No	Keahlian	Tahun
1	Profesi Advokat	1994

V. KEANGGOTAAN ATAU KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI

No	Lembaga/Organisasi	Keanggotaan
1	Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jawa Timur	Sekretaris
2	Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) Jawa Timur	Ketua
3	Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI	Ketua

	Jawa Timur	
4	Posat Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Ketua Pusat Kajian Konstitusi
5	Ikatan Sasjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur	Pengurus Wilayah
6	Yayasan Masjid Al Sakinah Putra-Bangsa	Ketua Pengurus

VI. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (5 TAHUN TERAKHIR)

No	Tahun	Judul Publikasi	Identitas Jurnal, Vol., No., Hal.	Identitas Penulis
1	2021	The Principal of Restorative Justice in Tax Dispute Settlement by The Tax Court	International Journal of Advances Research (IJAR), Vol. 9, No. 4	Sylvia Setjoatmadja Made Warka Slamet Suhartono Hufron
2	2021	Authority and Responsibility of The Presidential Deputy in The Presidential Government System in Indonesia	Technium Social Sciences Journal, Vol. 20	Hadi Husodo Tjandra Sadijono Slamet Suhartono Hufron
3	2021	Constitutionality of KPU Members Prohibited To Be Management of Community Organizations (A Study of The Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XVI/2018)	Technium Social Sciences Journal, Vol. 22	Yayuk Dwi Agus Sulitioanni Hufron Made Warka
4	2022	Authority of Religious Courts To	Technium Social Sciences Journal, Vol. 28	Romy Hardyansyah

		Judge Sharia Bankruptcy		Krisnadi Nasution Hufron Eny Herlin Setyorini
5	2022	The Philosophical Basis of The Supervisory Function of The House of Representative on The Implementation of The State Revenue and Expenditure Budget	Technium Social Sciences Journal, Vol. 29	Jaidun Slamet Suhartono Hufron Syofyan Hadi
6	2022	The Urgency of Regulating The Results of Absorption of Constituent Aspirationsthe Regional House of Representatives For Preparation Budget Regional Income and Expenditure	Technium Social Sciences Journal, Vol. 31	Totok Minto Laksono Slamet Suhartono Hufron Syofyan Hadi
7	2022	Calculation and Determination of Acquisition Duty Land and Building Rights	Technium Social Sciences Journal, Vol. 41	Bambang Wahyuadi Made Maske Hufron
8	2023	The Obligation of Constitutional Court To Give A Decision on Opinion of Council Representatives in	Technium Social Sciences Journal, Vol. 45	Silm Ohtapani Slamet Suhartono Hufron Yovita Ane Mangesti

		Process of Termination Indonesian President		
9	2023	Imposition of Administrative Sanctions on Government Officials Who do Not Implement Decision of The State Administrative Court	International Journal of Social Science Research and Review, Vol. 6, No. 9, 222-236	Karmal Makrudi Slamet Suhartono Hufron
10	2023	Legal Protection For Victims of Human Trafficking Crimes	Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11, No. 12, 1-17	Hufron Syofyan Hadi
11	2023	Stakeholder Engagement: Analyzing The Role of Community Participation in EIA Document Crafting For PT Semen Indonesia's Cement Plant	Mimbar Keadilan, Vol. 17, No. 1, 38-45	Leony Fatmawati Hufron Ievgenii Shulga
12	2023	The Importance of Regulating Non-conviction Based Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia	IBLAM Law Review, Vol. 3, No. 2, 31-45	Lily Solichul Mukminah Hastwiningsih Otto Yudianto Hufron
13	2023	Hak Imunitas Dalam Perspektif Prinsip Persamaan Derajat Di Hadapan Hukum	Jurnal Sosial Humaniora Sigh, Vol. 6, No. 2, 360-372	Rizky Rahmadani Hufron

14	2023	Pertanggungjawaban Hukum Oleh Rumah Sakit Atas Penelakan Medis Pasien Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009	Bureaucracy Jurnal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, Vol 3, No. 1, 921-934	Yuliana Putri Saraswati Hufson
15	2024	The Urgency of Regulating Forfeiture of Assets Gained From Corruption in Indonesia	Legality, Vol. 32, No. 2, 292-310	Hufson Sultoni Fikri
16	2024	Implication of Perma Number 7 of 2022 Concerning Administration of Cases and Trials: Judicial Trial Electronics Against Principles of Civil Procedure Law	Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial, Vol. 13, No. 1, 59-67	Yogo Rismando Hufson
17	2024	Digital Platform Power Play: Indonesian and European Union Law Perspective	Lex Scientia, Vol. 8, No. 2, 707-242	Hufson Sultoni Fikri Syofyan Hadi Ievgenii Shulga Agung Satryo Wibowo
18	2023	Urgency of Regulating of Administrative Sanctions on Employers Who Do Not Pay Severance	Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 8, No. 1, 155-173	Lisnawaty Made Waska Hufson Banyama Sylvester

19	2025	The Power To Remove: A Comparative Inquiry Into Recall Mechanism in Indonesia and The Philippines	International Comparative Jurisprudence, Vol. 10, No. 2, 203-220	Hufron Sulton Fikri I Gde Sandy Satia Rizky Bangun Wibowo
20	2025	Regional Head Election Post-MK Decision Number 60/PUU-XXI/2024 In The Constitutional Law Landscape	Legality, Vol. 33, No. 1, 224-243	Hufron Sulton Fikri Syofyan Hadi Baharuddin Riqiey

VII. PENGHARGAAN/PRESTASI/HIBAH YANG PERNAH DIRAIH

No	Tahun	Prestasi	Institusi Pemberi
1	1991	Lulusan Terbaik dengan Predikat Cumlaude Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya	Universitas Brawijaya Malang
2	2002	Lulusan Terbaik dengan Predikat Cumlaude Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3	2012	Lulusan dengan nilai kumulatif tertinggi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya	Universitas Brawijaya Malang
4	2015	Penghargaan Program Hibah Penulisan Buku Ajar Perguruan Tinggi (Dikti) Tahun 2015 dengan judul : Rekonstruksi Amandemen UUD 1945 Dalam Bidang Pemberhentian Presiden Indonesia	Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

5	2020-2021	Penghargaan atas kontribusi dalam penelitian World Bank Group "Doing Business 2020-2021"	World Bank Group
6	2023	Penghargaan sebagai penulis dan peneliti pada Jurnal Vana Hukum TNI Angkatan Udara	Dinas Hukum TNI Angkatan Udara
7	2024	Penghargaan sebagai Tim Hukum KPU RI dalam Penanganan Sengketa "Pereleksihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024" di Mahkamah Konstitusi RI	NHS Law Office
8	2024	Penghargaan sebagai Narasumber Ahli pada Program Talkshow "SAPA JATIM" KompasTV	KOMPAS TV
9	2010 – now	Narasumber Ahli Pada: 1) Radio Suara Surabaya 2) Radio Pro 3 RRI Jakarta 3) Radio RRI Surabaya 4) Radio Suara Muslim 5) Radio Trijaya FM 6) Radio 100.5 KLIK FM 7) TVRI Jawa Timur 8) SBO TV/Jawa Pos TV 9) JTV Jawa Timur 10) TV9 Nusantara 11) iNews Surabaya 12) TVOne 13) BBS/Garuda TV Jawa Timur 14) Kompas TV 15) Metro TV 16) Koran Jawa Pos 17) Koran Jakarta	Media Masa Terkait

VIII. PENELITIAN DAN KOLABORASI

No	Kegiatan
1.	Contributor pada project <i>World Bank Group</i> dengan tema " <i>Doing Business 2020</i> " pada Tahun 2020-2021

2	Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Kapolri mengenai Penerapan Tilang Berbasis CCTV di Kota Surabaya
3	Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lantongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lumajang

IX. PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Tahun
1	Narasumber Ahli dalam Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Mojokerto terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Majatama (Perseroda)	DPRD Kota Mojokerto	2025
2	Narasumber Ahli pada Diskusi membahas Keputusan LKPP tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dihapuskan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kota Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya	2025
3	Narasumber Ahli dalam Gelar Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Atas Dugaan Pelanggaran Upah oleh Perusahaan Bahan Kimia dan Dugaan Union Busting oleh Perusahaan Produksi Makanan Seafood	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2025
4	Narasumber Ahli dalam Gelar Kasus Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Atas Atas Dugaan Penundaan Pembayaran Uang Pesangon Bagi Tenaga Kerja Yang Telah Menerima SK Pensiun oleh	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2025

	Perusahaan Jasa Angkutan dan Dugaan Pelanggaran Status Hubungan Kerja Dan Pembayaran Upah oleh Perusahaan Alat Listrik		
5	Keterangan Ahli pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Wilayah Pulau Bunyu Sebagai Pulau Kecil di Sektor Pertambangan Batu Bara	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara	2023
6	Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia	KPU RI	2024
7	Narasumber dalam acara "Sharing Session Nasional Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI)"	HKHKI	2023
8	Narasumber pada Workshop Kompartemen Hukum Tata Negara <i>"Reinventing a Worldwide Perspective on Constitutionalism: Pembaharuan Mata Kuliah Hukum Tata Negara"</i>	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2023
9	Narasumber dalam acara "Pemasyarakatan Hubungan Industrial" di Kalangan Akademis	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur	2022
10	Konsultan Hukum PT Karunia Jaya Concrete	PT Karunia Jaya Concrete	2022-sekarang
11	Narasumber pada Webinar "Sebuah Refleksi Teksat 76 Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia"	Universitas Pelita Harapan Surabaya	2021
12	Pemateri pada Pelatihan Kemahiran Hukum dengan topik "Manajemen Kantor Lawfirm".	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	2021
13	Juri dalam Taksati Nasional Legal Opinion Competition "Potret Penanganan Tindak Pidana Di Pasar Modal"	Universitas Taksati	2021

14	Pemateri pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Universitas Tsunojojo, Universitas Pelita Harapan, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Bojonegoro, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Bhayangkara Surabaya	2020-sekarang
15	Konsultan Hukum PT Phasmindo Rimpang Kokoh, Surabaya	PT Phasmindo Rimpang Kokoh	2020-2021
16	Konsultan Hukum PT Sarana Sehat Utama, Gresik	PT Sarana Sehat Utama	2020-2023
17	Konsultan Hukum RSLA Pura Rahaqa, Surabaya	RSLA Pura Rahaqa	2020-2021
18	Tenaga Ahli Bidang Hukum Biro Perkonomian pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2017-2022
19	Konsultan Hukum CV Raru Sunu Hasta	CV Raru Sunu Hasta	2017-2024
20	Konsultan Hukum RSUD Haji Jawa Timur	RSUD Haji Jawa Timur	2017-sekarang
21	Konsultan Hukum RSUD Gambiran Kediri	RSUD Gambiran Kediri	2016-2021
22	Konsultan Hukum RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo	RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo	2016-2020
23	Konsultan Hukum PT Graha Mukti Indah Surabaya	PT Graha Mukti Indah Surabaya	2013-2016
24	Saksi Ahli dalam berbagai kasus di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara	Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara	2012-sekarang

25	Konsultan Hukum PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur	PT Bank Negara Indonesia, Tbk	2010-2017
26	Konsultan Hukum RSIA Kendangsari Mers Surabaya	RSIA Kendangsari Mers Surabaya	2010-2016
27	Konsultan Hukum PT Brangin Karya Sejahtera	PT Brangin Karya Sejahtera	2007-2009
28	Konsultan Hukum RSUD Dr. Soetomo Surabaya	RSUD Dr. Soetomo Surabaya	2006-sekarang

X. BUKU

No	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1	Dinamika Hukum Administrasi, Hukum Keuangan, dan Tanggung Jawab Pemerintah (Tanggung Gogot Pemerintah: Bentuk, Prinsip, dan Ajaran Kesalahan)	2023	Kencana
2	Partai Politik: Teori, Konsep, dan Praktik Demokrasi di Indonesia	2023	Rajawali Pers
3	Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja	2023	Jejak Pustaka
4	Perlindungan Hukum Akibat PHK Yang Mengundukkan Diri	2023	Jejak Pustaka
5	Wujud Nyata Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Anak di Pedesaan Dengan Prinsip Kecerdasan Hukum	2023	CV. Media Edukasi Creative
6	Tanggunggugat Pemerintah & Perlindungan Hukum Bagi Rakyat	2022	Jejak Pustaka
7	Pengantar Ilmu Negara	2022	Laksbang Pustaka
8	Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia	2022	Jejak Pustaka
9	Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah	2022	CV. Jahad Media Publishing

10	Pemberhentian Presiden di Indonesia (Antara Teori dan Praktik)	2018	Laksbang Pressindo Yogyakarta
11	Catatan Kritis: Dinamika Hukum dan Politik di Indonesia	2017	Yuma Pustaka Sukakarta
12	Penalaran Hukum	2009	Pusderankum Press
13	Hukum Politik & Kepentingan	2008	Laksbang Pressindo Yogyakarta
14	Aspek Hukum Pemberhentian Kepala Daerah	2005	Laksbang Yogyakarta

XI. PENGALAMAN PEROLEHAN HAKI

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	No/PID
1	Perspektif Hukum Pemberhentian Kepala Daerah	2005	Buku	EC002025070703
2	Hukum, Politik & Kepentingan	2008	Buku	EC002025070708
3	Catatan Kritis: Dinamika Hukum dan Politik di Indonesia	2017	Buku	EC00202120921
4	Pemberhentian Presiden di Indonesia (Antara Teori dan Praktik)	2018	Buku	EC002025069429
5	Goro-Goro Menjerat Gus Dur: Marah, Sedih, Tawa, Rindu	2020	Buku	EC00202120940
6	Hubungan Hukum dan Moral	2021	Buku	EC002025070937
7	Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia	2022	Buku	EC002025070722
8	Pengantar Ilmu Negara	2022	Buku	EC002025070387
9	Tanggungugat Pemerintah & Perlindungan Hukum Bagi Rakyat	2022	Buku	EC002025070404
10	Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja	2023	Buku	EC00202408524

UCAPAN SELAMAT DARI KOLEGA



Bambang DH
Ketua Dewan Pembina
Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan penuh rasa bangga dan hormat, saya menyampaikan selamat kepada Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. atas capaian yang luar biasa, yakni dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya bidang Hukum Tata Negara.

Predikat Guru Besar adalah anugerah sekaligus buah dari kerja keras, dedikasi, serta komitmen panjang Prof. Hufron dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Saya meyakini, capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi Prof. Hufron beserta keluarga, terutama Istri tercinta yang senantiasa mendampingi, mendoakan, dan terus memberi dukungan, namun juga menjadi kebanggaan besar bagi Untag Surabaya, serta memberi manfaat luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Semoga pengukuhan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi para dosen, khususnya di Fakultas Hukum Untag Surabaya, untuk terus berprestasi, mengabdikan, dan menorehkan karya-karya terbaik demi kemajuan pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia.

Atas nama Pembina Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Prof. Hufron atas dedikasi dan pengabdian yang diberikan serta memberikan penghargaan yang tulus kepada keluarga, khususnya istri tercinta, yang telah menjadi sumber semangat dan kekuatan dalam perjalanan Prof. Hufron meraih gelar akademik tertinggi.

Semoga amanah baru ini semakin menguatkan kiprah Prof. Hufron dalam memberikan pencerahan, menjadi teladan, serta rujukan bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Ir. Bantot Sutriyono M.Sc.

Pengawas Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita, Shalom,

Om swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Rahayu

saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. menjadi Guru Besar Fakultas Hukum

bidang Hukum Tata Negara dan Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom. menjadi Guru Besar Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas bidang Pengolahan Citra Digital.

Predikat Guru Besar adalah bukti nyata dari konsistensi, kerja keras, serta komitmen panjang dalam bidang akademik. Tentu ini menjadi kebanggaan, tidak hanya bagi keluarga besar Untag Surabaya, tetapi juga bagi YPTA Surabaya.

Kami berharap, pencapaian ini semakin memacu semangat untuk terus memberikan kontribusi nyata, memperkuat mutu pendidikan, serta menginspirasi banyak pihak agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, kebangsaan, dan pengabdian.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
MERDEKA!



J. Subekti, SH., MM

Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita, Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan
Rahayu

Segenap pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. menjadi Guru Besar Fakultas Hukum bidang Hukum Tata Negara dan Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom. menjadi Guru Besar Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas bidang Pengolahan Citra Digital.

Pencapaian ini merupakan tonggak penting bagi perkembangan Untag Surabaya sebagai kampus nasionalis yang unggul dan berdampak.

Guru Besar adalah simbol dari kemampuan akademik dan kepakaran dari bidang ilmu tertentu dan bukti adanya dedikasi, integritas, dan pengabdian yang panjang di dunia pendidikan.

Harapan kami, dengan bertambahnya Guru Besar di lingkungan Untag Surabaya, kualitas catur dharma perguruan tinggi akan semakin meningkat, dan pada akhirnya membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika untuk terus berprestasi dan berkarya.



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Atas nama keluarga besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian mulia kepada Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. serta Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom. yang telah menerima anugerah jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar.

Pengukuhan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan sebuah tonggak penting bagi Untag Surabaya. Penambahan Guru Besar semakin memperkuat kapasitas akademik kampus, sekaligus meneguhkan komitmen Untag Surabaya dalam menghasilkan

karya ilmiah, inovasi, dan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjadi teladan, serta memberi inspirasi dan semangat bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berkembang.



Eddy Wahyudi, S.H., M.Si.

Direktur Direktorat Umum dan SDM YPTA Surabaya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Atas nama Jajaran Direktur Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya menyampaikan selamat dan sukses kepada Profesor. Doktor. Hufon, S.H., M.H. menjadi Guru Besar Fakultas Hukum bidang Hukum Tata Negara

dan Profesor. Doktor. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom. menjadi Guru Besar Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas bidang Pengolahan Citra Digital.

Pencapaian ini adalah wujud nyata dari dedikasi, komitmen, dan pengabdian panjang dalam dunia pendidikan tinggi. Gelar Guru Besar bukan hanya sekadar sebuah penghargaan, melainkan juga amanah besar untuk terus melahirkan karya ilmiah, inovasi, dan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Semoga amanah sebagai Guru Besar dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjadi inspirasi bagi civitas akademika, dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk generasi penerus.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih

Eko Halim Santoso, S.Kom., M.Kom..

Pjt. Direktur Direktorat Sistem Informasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Eko Halim Santoso, Direktur DSI YPTA Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kepada Profesor Dr. Hufon, S.H., M.H. dan Profesor Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.

Pengukuhan ini merupakan langkah besar bagi Untag Surabaya karena semakin menambah jajaran guru besar yang berperan penting dalam memajukan kualitas akademik dan penelitian di Kampus Merah Putih Untag Surabaya. Semoga dengan gelar guru besar ini, semakin banyak kontribusi yang dapat diberikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Untag Surabaya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.





Prof. Dr. V. Rudy Handoko., M.S.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untag Surabaya

Selamat atas pengukuhan guru besar Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. dan Ibu Prof Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom, M.Kom.

Semoga capaian guru besar ini membawa berkat bagi pengembangan ilmu dan kemaslahatan bangsa, serta menjadi inspirasi bagi dosen-dosen muda untuk mengejar capaian jabatan akademik tertinggi.

Terima kasih.

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam damai sejahtera. Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Saya, Yovita Arie Mangesti, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, menyampaikan rasa bangga, selamat, dan sukses untuk Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. dan Ibu Prof Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom, M.Kom. sebagai Guru Besar di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Semoga dengan kenaikan jabatan fungsional akademik sebagai guru besar ini, Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. dan Ibu Prof Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom, M.Kom. semakin membuahkan karya yang inspiratif untuk membawa bangsa ini semakin berkualitas menuju Indonesia Emas.

Salam.



Prof. Dr. Hj. Tri Ratnawati, Ak., M.S.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Surabaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Surabaya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom, M.Kom atas pengukuhan guru besar.

Semoga karya-karya kedua guru besar ini menambah kesuksesan bagi Untag Surabaya, menjadikan kampus yang lebih inovatif dan lebih berdampak.

Teruslah berkarya, Prof.

Dr. Pariyanto, M.Ed.
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Untag Surabaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Saya, Pariyanto, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Untag Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum, dan kepada Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom, M.Kom. dari Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas, atas diraihnya jabatan akademik tertinggi Guru Besar.

Semoga pencapaian ini membawa berkah, memberi kontribusi yang lebih nyata kepada institusi, dan memberi inspirasi kepada seluruh civitas akademika Untag Surabaya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh





Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog.
Dekan Fakultas Psikologi Untag Surabaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Dekan dan civitas akademika Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengucapkan selamat pada Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom, M.Kom atas pencapaian puncak prestasi sebagai Guru Besar bidang Pengolahan Citra Digital, dan Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. atas pencapaian puncak prestasi sebagai Guru

Besar bidang Hukum Tata Negara.

Semoga senantiasa menghasilkan karya monumental yang bermanfaat dan memberikan dampak yang positif bagi Untag Surabaya, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

Merdeka!

Dr. Ir. R.A. Retno Hastijanti, M.T.
Dekan Fakultas Teknik Untag Surabaya

Kami dari Fakultas Teknik Untag Surabaya mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. dan

Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom, M.Kom atas pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Semoga capaian ini menjadi tonggak penting dalam memperluas khazanah keilmuan serta mendorong kemajuan riset dan inovasi





Ir. Ichlas Wahid, M.T.

Dekan Fakultas Vokasi Untag Surabaya

Selamat atas pengukuhan Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom, M.Kom sebagai Guru Besar Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas serta Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Semoga keilmuannya dapat membawa warga Untag Surabaya semakin berkah, maju, jaya, serta berdampak pada masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Merdeka!

dr. Poerwadi, Sp.B, Sp.BA (K).

Dekan Fakultas Kedokteran Untag Surabaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami segenap civitas akademika Fakultas Kedokteran Untag Surabaya ikut mengucapkan selamat dan sukses atas penganugerahan gelar akademik tertinggi sebagai guru besar kepada Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.



Dengan teriring doa, semoga sukses mengemban amanah ini untuk membawa Untag Surabaya, khususnya Fakultas Teknik, tidak terkecuali Fakultas Kedokteran, untuk menjadi lebih maju di dalam mencetak sarjana teknik dan membantu pendidikan dokter yang berjiwa nasionalis patriotik.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu membimbing dan melindungi kita semua. Amin.

Hormat kami,

Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Untag Surabaya

Merdeka!



Ir. Aris Heri Andriawan, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atas nama keluarga besar Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, kami mengucapkan selamat dan sukses atas dikukuhkannya Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom sebagai Guru Besar di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Semoga atas pengukuhan ini bisa semakin memperkuat kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu

pendidikan di Untag Surabaya. Sekali lagi, selamat dan sukses.

Terima kasih

Dr. Abdul Halik, M.M.
Ketua LPPM Untag Surabaya



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Abdul Halik, M.M., Ketua LPPM Untag Surabaya, mengucapkan selamat atas diraihnya jabatan akademik sebagai profesor. Semoga gelar ini menjadi pengakuan atas dedikasinya dan kontribusi Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. dan Profesor Dr. Fajar Astuti Herawati, S.Kom., M.Kom dalam bidang Catur Dharma.

Terima kasih atas inspirasi dan pengetahuan Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Fajar Astuti Herawati, S.Kom., M.Kom yang telah dibagikan kepada orang banyak.

Semoga kesuksesan ini menjadi motivasi bagi generasi Merah Putih, khususnya para dosen Untag Surabaya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Associate Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.,
Rektor Universitas Narotama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Associate Professor Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., Rektor Universitas Narotama, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas nama yang dikukuhkan: Profesor Dr. Hufron, S.H., M.H., Guru Besar bidang Hukum Tata Negara, dan Profesor Dr. Fajar Astuti Hermawan, S.Kom, M.Kom, Guru Besar Pengolahan Citra Digital. Semoga ilmu yang diembannya dapat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi dan masyarakat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Prof. Dr. Wirawan E.D. Radianto, M.ScA, CA., Ak.
Rektor Universitas Ciputra

Selamat kepada Prof. Hufron dan Prof. Fajar atas pencapaiannya sebagai guru besar di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, pencapaian yang membanggakan. Semoga Bapak berdua semakin bersemangat untuk berdampak kepada masyarakat pendidikan di Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menyertai perjalanan Bapak berdua sehingga terus mengabdikan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

Selamat juga kepada sivitas akademika Universitas 17 Agustus di Surabaya.
Saya, Profesor Wirawan, Rektor Universitas Ciputra.
Salam entrepreneur.





Dr. Siswanto, S.Sos., MM.
Ketua IKBA Untag Surabaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami dari keluarga besar alumni Untag Surabaya mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Hufron, S.H., M.H., dan Profesor Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom. Semoga dengan pengukuhan dua guru besar ini membawa banyak prestasi, kemajuan, dan membawa nama Untag Surabaya sebagai salah satu kampus yang terdepan di Indonesia. Merdeka!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surono

Pemimpin Bank Jatim Cabang Pembantu Untag



Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom., adalah sosok akademisi teladan, yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menebarkan semangat, ketulusan dan inspirasi.

Bimbingan serta keteladanan beliau berdua menjadi motivasi bagi kami untuk terus belajar, berkarya dan memberi manfaat. Semoga selalu diberi kesehatan, kebrekahan, dan terus menjadi cahaya bagi dunia akademik maupun masyarakat.



Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum.
Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat APHTN-HAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan penuh rasa bangga, saya Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Widyadarmas Malang, yang juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat APHTN-HAN Indonesia mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. yang telah dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara, pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Gelar akademik tertinggi ini merupakan buah dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen panjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Kami percaya bahwa dengan amanah baru ini, Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. akan semakin memperluas kiprah dan kontribusinya, baik dalam pengembangan keilmuan, pengajaran, maupun dalam memberikan solusi akademik terhadap berbagai persoalan kebangsaan.

Sekali lagi, selamat kepada Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. atas pengukuhanannya sebagai Guru Besar. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap langkah pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.
Ketua Wilayah APHTN-HAN Jatim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Saya Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., Ketua Pengurus Wilayah APHTN-HAN Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. yang pagi ini mengucapkan pidato pengukuhan dalam rangka peresmian Guru Besar bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Semoga pencapaian ini melengkapi dan mensukseskan Pak Hufon sebagai seorang dosen dan akademisi. Menjadi berkah buat keluarga, buat anak didik, dan buat lembaga pendidikan, khususnya Untag Surabaya.

Sekali lagi terima kasih, semoga selalu sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.





Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Bayu Dwi Anggono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, ingin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Profesor Dr. Hufon, SH., MH. yang dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Hukum Tata Negara di

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Semoga dengan jabatan akademik tertinggi ini semakin menjadikan Profesor Hufon sebagai pohon yang rindang, yang menaungi, dan juga tempat berteduh bagi para pencari ilmu dan keadilan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Sukses selalu untuk Profesor Hufon. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Hakim MK RI dan Ketua Pengurus Pusat APHTN-HAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Saya M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga turut menyampaikan selamat kepada Profesor Dr. Hufon, S.H., M.H. atas pengukuhan sebagai Guru Besar pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Semoga dengan jabatan fungsional selaku Guru Besar Fakultas Hukum, senantiasa membawa berkah tidak saja kepada Pak Hufon dan sekeluarga, tetapi juga kepada seluruh sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Semoga ilmu yang diperoleh, ilmu yang dimiliki, pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh Profesor Hufon, senantiasa dapat diabdikan untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia, khususnya di tanah air kita.

Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.





Prof. Dr. Siti Marwiyah.,SH.,MH
Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu bagi kita semua.

Pengukuhan guru besar adalah media untuk mem-publish pencapaian dari seorang dosen atas perolehan jabatan tertinggi sebagai seorang profesor.

Saya, Profesor Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo, sekaligus sebagai Wakil Ketua Pengurus Pusat APHTN-HAN dan pembina di APHTN-HAN Jawa Timur,

mengucapkan selamat dan turut bangga atas pencapaian Guru Besar Profesor Hufron, S.H., M.H. dalam bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Pencapaian seorang guru besar, Profesor Hufron, sangat layak mengingat kedudukannya sebagai Sekjen APHTN-HAN Jatim dan kepakarannya sebagai ahli serta tulisan-tulisan maupun karyanya di media cetak maupun elektronik sudah sangat banyak dikenal oleh masyarakat luas. Selamat kepada Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Bapak Rektor Untag Surabaya atas kehadiran guru besar baru akan semakin memperkuat posisi lembaga.

Prof Hufron, teruslah berkarya, menjadi cahaya untuk ikhtiar penegakan hukum di Indonesia sehingga tercipta negara yang baldatun toyyibatun wa robbun ghofur. Khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain.

Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum..
Dekan FH Universitas Brawijaya Malang

Kami civitas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Hufron, S.H., M.H. atas capaian jabatan akademik Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 Untag Surabaya.

Semoga dengan pengembangan ilmu ini, khususnya di bidang hukum tata negara, semakin mencerahkan dunia hukum, praktik hukum di Indonesia pada khususnya, dan semoga memberikan banyak inspirasi keilmuan bagi para mahasiswa dan pada masyarakat.

Profesor Hufron saya kenal sebagai profesor yang sangat produktif di dalam penyampaian ide-idenya di publik, sangat orisinal, sehingga semoga menjadi manfaat yang lebih dalam pengembangan dunia hukum.

Terima kasih.





Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.
Guru Besar FH Universitas Brawijaya Malang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastyastu. Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya, rahayu.

Saya I Nyoman Nurjaya, Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hari ini saya ingin mengekspresikan rasa sukacita, kebanggaan, dan atas pengukuhan Profesor Dr. Hufon, mantan mahasiswa saya di Universitas Brawijaya.

Pengukuhan guru besar ini merupakan penghargaan dari pemerintah kepada seorang yang dianggap mempunyai keahlian tertentu. Hari ini

Saudara Hufon dikukuhkan sebagai guru besar dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi diri sendiri, keluarga, dan juga bagi masyarakat, khususnya lembaga pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Semoga dengan pengukuhan guru besar ini, Saudara Profesor Dr. Hufon dapat mengabdikan diri dengan lebih baik dan terus berkarya, berprestasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan akademik yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya atas pengukuhan guru besar Saudara Profesor Hufon hari ini di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Shalom

Prof. H. Drs. M. Mas'ud Said, M.M., Ph.D.
Wakil Ketua PP ISNU

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Muhammad Mas'ud Said, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dan Direktur Pascasarjana Unisma, mengucapkan tahniah, rasa syukur, dan selamat kepada sahabat saya, Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H., atas pengukuhan Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara.

Saya kenal beliau sejak lama, bahkan sejak S1 di Malang, zaman enggak enak dulu. Tapi yang jelas di pribadi beliau ada kemampuan dan kualitas akademik, kemudian jejaring yang luas dan profesionalitas. Karena sejak dulu beliau sering di S1 cumlaude, kemudian sekarang juga menjabat di profesi beliau, hukum tata negara, dan juga advisor bagi beberapa lembaga dan perusahaan.

Saya yakin dengan dikukuhkannya guru besar beliau ini, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga entitas di mana beliau berada, dan beliau sendiri bisa mendapatkan advantage darinya.

Sekali lagi, selamat, tetap semangat, dan tetap seperti biasanya, rendah hati dan tinggi produktivitas.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Hakim Agung RI



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2017 dengan Promotor Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Co-Promotor I Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., Co-Promotor II Dr. Hufon, S.H., M.H., mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum, Kepakaran Bidang Hukum Tata Negara, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya Tahun 2025.

Semoga ilmunya lebih bermanfaat di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, khususnya bagi civitas akademika Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T.

Walikota Kota Surabaya



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dengan penuh rasa hormat dan bahagia menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pengukuhan Bapak Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 atau Untag Surabaya.

Pengukuhan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Untag Surabaya, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Kehadiran guru besar baru akan semakin memperkuat peran perguruan tinggi dalam melahirkan generasi penerus yang berilmu, berkarakter, dan berintegritas.

Saya percaya dengan ilmu dan pengalaman serta dedikasi yang dimiliki, Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. akan semakin banyak berkontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan dan pembangunan masyarakat di Kota Surabaya maupun Indonesia.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat, semoga amanah baru ini membawa keberkahan dan menambah kemuliaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Guru Besar FH Universitas Indonesia



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Saya Satya Arinanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. atas pengangkatannya sebagai Guru Besar di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Semoga dengan pengangkatan ini, Bapak Prof. Hufon akan dapat mengabdikan dirinya dengan lebih mendalam dan juga bisa semakin produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H.,
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Agung RI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Saya, Dr. Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. atas pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pengukuhan ini bukan hanya sebuah capaian akademik, melainkan juga sebuah amanah kebangsaan, sebuah tanggung jawab intelektual untuk meneguhkan nilai-nilai Pancasila, menjaga marwah konstitusi, dan membimbing generasi penerus bangsa agar setia pada cita-cita kemerdekaan. Dalam konteks hukum tata negara, peran seorang guru besar sangat strategis: mengawal demokrasi, memperkuat prinsip negara hukum, dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya, dengan keluasan ilmu, kedalaman pemikiran, dan integritas kebangsaan yang dimiliki oleh Profesor Hufon akan terus melahirkan gagasan-gagasan besar yang menjadi mercusuar perjalanan bangsa dalam membangun sistem ketatanegaraan yang adil, berdaulat, dan berkeadaban.

Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

